



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor: 1-K/PMT.III/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado Sulawesi Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Drs. LEXI BERTI RARUNG.
Pangkat/NRP	: Letkol Caj/33263.
Jabatan	: Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Ketua Puskopad “B” Kodam VII/Wrb).
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir	: Amurang, 10 Juli 1961.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Sapta Marga VIII/Sario Tumpaan Kel Sario Tumpaan Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wirabuana Nomor: Kep/525/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/36/K/AD/ XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.
 3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/K/ AD/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa".

/ Sebagaimana . . .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan barang bukti:

- a. Berupa barang : tidak ada.
- b. Berupa surat :
 - 1) Foto copy Sertifikat HGB No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb.
 - 2) Foto copy Surat Akte Jual Beli dari pejabat Notaris Oky Anette, SH, Nomor: 149/JB/Sario/XII/2005, tanggal 22 Desember 2005.
 - 3) Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb Norek 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 4) Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb No.rek. 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
 - 5) Bukti transfer dari Bank BNI No.rek. 0064550982 atas nama Sugiarto L ke rekening Bank Mandiri No.rek 152-000514989-9 atas nama Sugiarto L sebesar Rp.3.340.514.936,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - 6) 1 (satu) bendel foto copy salinan perjanjian antara Letkol Caj Drs. L.B. Rarung dengan Sdr. Jantje Tjanggulung Cs, yang dibuat oleh Notaris Oky Annette K, S.H., Nomor 6 tanggal 13 Desember 2005.
 - 7) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pelepasan Tanah dan Bangunan Nomor : Skep/03/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengajuan
putusan.mahkamahagung.go.id Persetujuan Penjualan beberapa aset Puskopad B
Dam VII/Wrb Nomor : B/88/XI/2005, tanggal 18
Nopember 2005.

9) 2 (dua) lembar foto copy Surat Persetujuan
Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa aset
Puskopad B Dam VII/Wrb dari Pangdam VII/Wrb
Nomor 1336/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005
yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI
Sabar Yudo Suroso atas nama Pangdam VII/Wrb.

/ 10) 1 (satu) . . .

10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam VII/
Wrb Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari
2006 tentang Perintah kepada Letkol Caj Drs L.B.
Rarung untuk menyerahkan dana hasil pelepasan
aset Puskopad B Dam VII/Wrb, berupa toko Kartika
dan tanah bangunan SPBU.

11) 1 (satu) buah buku catatan harian pejabat Kasir Sdri.
PNS Trusje Wangke periode Januari 2005 sampai
dengan Desember 2005 yang berisi pengeluaran dan
pemasukan Puskopad B Kodam VII/Wrb selama
tahun 2006.

12) 1 (satu) bendel bukti-bukti berupa catatan, kwitansi
asli dan foto copi penggunaan dana sisa penjualan
asset yang tidak dikirim ke Kodam VII/Wrb sebesar
Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat
ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah
koma delapan puluh sen).

13) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Proses Verbal dari
Pemda Minahasa WaliKota Kota Besar Manado
tanggal 15 Juni 1954 mengenai penjelasan asal usul
tanah yang terletak di Jl. Betesda Sario Manado. ---

14) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan
Penunjukan Tanah dari Pangdam XIII/Mdk kepada
Letkol Inf Prits Sumampauw Kapuskopad Dam XIII/
Mdk untuk memakai sebidang tanah seluas 1.000 m2
yang akan digunakan untuk bangunan pompa
penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk.

15) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 141/SKH/72
tanggal 16 Agustus 1972 tentang pemberian Hak
Pakai sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di
Kel. Sario Kota Manado kepada Puskopad B Dam
XIII/Mdk.

16) 1 (satu) bendel Foto copy berkas pelepasan aset
Puskopad B Dam VII/Wrb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersifat klemensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang serangan-ringannya terhadap Terdakwa, mengingat :

- 1) Terdakwa bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
- 2) Terdakwa jujur dan tidak berbelit belit dalam persidangan.
- 3) Terdakwa masih memiliki tanggungan seorang istri dan dua orang anak yang masih Sekolah.
- 4) Terdakwa tidak mendapatkan jabatan sejak tahun 2010 hingga Sekarang yang mengakibatkan pendapatan atau penghasilan menjadi berkurang dengan jumlah yang cukup signifikan.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 lima, tanggal sembilan bulan November tahun 2000 lima, tanggal delapan belas bulan november 2000 lima, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober dan November tahun 2000 lima, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima, bertempat di jl. A. Yani - jl. Bethesda kec. Sario Kota Manado dan di kantor Puskopad "B" Dam VIII/Wrb di jl. Arnold Mononutu kel. Pakowa kec. Wanea Kota manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Manado, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Ttinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Sepa Milwa di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Caj dan dinas pertama kali di Kodam XVII/Cendrawasih dengan jabatan Kaurjahril. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad B Dam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Caj NRP 33263. Sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Caj dan menjabat sebagai Kasipers Korem 131/Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa bertugas sebagai Ps. Puskopad "B" Dam VII/Wrb menggantikan Alm. Letkol Caj Heri Ismaya, dan pada awal tahun 2005 secara devinitif menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb sampai dengan akhir tahun 2006, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan Puskopad untuk membantu Pangdam VII/Wrb dalam rangka menyejahterakan Prajurit dan PNS beserta keluarga.
- 2) Sebagai staf khusus Pangdam VII/Wrb memberikan saran kepada Pangdam VII/Wrb dalam hal-hal yang menyangkut kegiatan usaha-usaha Puskopad dalam rangka mendukung tugas pokok bersama-sama pengurus lainnya bertanggung jawab kegiatan usaha kepada rapat anggota.
- 3) Membina Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.

c. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb, asset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut:

/ 1) Tanah . . .

- 1) Tanah dan bangunan SPBU di Jl. Ahmad Yani Sario Kota Manado seluas 1.000 M².
- 2) Tanah dan bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado seluas 572 M².
- 3) Tanah dan bangunan di Kinilo Tomohon dengan luas \pm 2 hektar yang dikontrak oleh Sdr. Hence Matindas alamat Ds. Kinilo Tomohon.
- 4) Tanah perkebunan di Perkamil dengan luas 2000 M² yang dikontrak oleh masyarakat.
- 5) Tanah perkebunan di Bailang seluas 15 hektar menjadi sertifikat hak pakai AD sementara 5,8 disertikatkan menjadi HGB A.n. Puskopad "B".
- 6) Tanah di Kairigi 8000 M² diduduki oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik, sehingga pada RAT tahun 2005 disarankan untuk dihapuskan karena secara yuridis / Hukum Puskopad tidak mempunyai surat.
- 7) Tanah seluas \pm 2.000 M² Wilayah Korem 132/Tdl Palu yang merupakan tanah sisa usaha KPR.

d. Bahwa asset berupa SPBU yang terletak di atas tanah seluas 1.000 M² yang berlokasi di Jl. A. Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado, dikelola dengan cara bekerja sama dengan rekanan koperasi (Sdr. Ir. Erizon) yang memberikan modal kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb kemudian keuntungan dibagi 2 (dua), dan penghasilan dari SPBU yang diterima Puskopad "B" Dam VII/Wrb setiap bulannya \pm sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

e. Bahwa tanah seluas \pm 1.000 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang diatasnya terdapat bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPBU tersebut adalah bagian dari tanah seluas $\pm 21.310 \text{ M}^2$ milik TNI AD c.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang

berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954. Tanah tersebut diserahkan kepada TNI AD untuk digunakan sebagai Pemakaman Tentara RI.24/APRI mulai tanggal 10 November 1950, dengan bukti-bukti antara lain:

- 1) Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.
- 2) Salinan Surat Proses Verbal dari Wakil Kepala Daerah Minahasa dan Wakil Wali Kota Besar Manado tertanggal 15 Juni 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M^2 tersebut, yaitu dengan batas-batas sebelah Timur tanah N.V. Lie Boen Yat, sebelah Barat Jl. Wolter Monginsidi, sebelah Utara tanah N.V. Lie Boen Yat dan sebelah Selatan Jl. Bethesda, dan keterangan yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Minahasa dan Pemerintah Kota Manado dengan harga Rp.100.000,- untuk maksud tersebut.
- 3) Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kepuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.

/ 4) Surat . . .

- 4) Surat WaliKota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang Ijin membangun kios bensin

Oleh karena berasal dari pembelian dan penyerahan dari Pemda Kota Besar Manado/Karesidenan Sulawesi Utara maka tanah tersebut termasuk kekayaan milik negara (KMN).

f. Bahwa dari tanah seluas $\pm 21.310 \text{ M}^2$ tersebut yang sudah terdaftar dalam IKMN (Buku tempat mencatat daftar-daftar asset negara yang dikuasai TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat) adalah seluas 16.796 M^2 sesuai Sertifikat Hak Pakai No.6 tahun 1985 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan, sedangkan sisanya belum dimasukkan dalam IKMN karena :

- 1) Yang seluas 1.000 M^2 dipinjam pakai oleh Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb).
- 2) Yang seluas 745 M^2 dikuasai oleh 2 (dua) orang mantan penjaga makam (Sdr. Jafar dan Saksi-6 Sdr. Karel Hendrik Wedekam).
- 3) Sedangkan sisa tanah seluas 2.769 M^2 sebagian terkena pelebaran jalan, dan sebagian lagi tidak jelas, kemungkinan sudah dikuasai oleh pihak lain sehingga diperlukan pengukuran ulang di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.

g. Bahwa pada tahun 1972 pada waktu Kepuskopad Dam XIII/Mdk dijabat oleh Letkol Inf Prits Sumampaw, Puskopad Dam XIII/Mdk mengajukan permohonan kepada Pangdam XIII/Mdk untuk meminjam tanah Kodam XIII/Mdk seluas 1.000 M^2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk usaha pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk. Atas permohonan tersebut selanjutnya Pangdam XIII/Mdk (Brigjen TNI Julius Henulili) dengan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tertanggal 4 Juli 1972 memberikan ijin pemakaian sebidang tanah luas 1.000 M² milik AD kepada Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) untuk bangunan pompa penjualan bensin umum.

h. Bahwa selanjutnya Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) mengajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara permohonan Hak Pakai atas tanah seluas 1.000 M² tersebut untuk dipergunakan sebagai bangunan pompa bensin untuk umum asset Puskopad Dam XIII/Mdk, sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 dari Kepala Direktorat Agraria Manado yang menyatakan tanah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk bangunan tempat pompa minyak oleh Puskopad Dam XIII/Mdk. Selanjutnya berdasarkan Ijin dari Pangdam XIII/Mdk dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/1972 tanggal 16 Agustus 1972 Puskopad Dam XIII/Mdk membangun pompa penjualan bensin umum di atas tanah yang ada di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado.

i. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb, pada tanggal 30 Mei 2005 Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl, yaitu antara lain Saksi-9 Serka Muhammad Asdar (Primkopad Hubyah Rem 131/Stg), dan Saksi-8 Kapten Ctp (K) Sonya M. Gontung, S.Sos (Kaprim Korem 131/Stg). Pada rapat tersebut Terdakwa salah

/ satunya . . .

satunya menyampaikan masalah asset bisnis TNI, bahwa TNI sudah tidak bisa bisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI. Selain itu Terdakwa juga sempat mengatakan masalah penjualan pompa bensin di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb karena terkena jalur hijau, tetapi hal tersebut bukan merupakan pokok pembahasan dalam rapat tersebut.

j. Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di Den Zibang VII/1 Manado mengenai status tanah SPBU yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado, dan ternyata tanah tersebut belum/tidak terdaftar dalam buku IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) yang ada di Denzibang VII/1 Manado. Selanjutnya tanpa meminta ijin kepada Pangdam VII/Wrb dan Dandenzibang VII/1 Manado, Terdakwa dengan mengatasi namakan Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengajukan permohonan perubahan status tanah SPBU tersebut dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) ke kantor BPN Kota Manado, dengan alasan adanya wacana dari Pengurus Puskopad Dam VII/Wrb untuk menjual SPBU tersebut. Adapun tanah yang diajukan Terdakwa adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Tanah Negara bekas Hak Pakai dengan sertifikat Hak Pakai No 141/Sario seluas 1.000 M².

2) Permohonan baru bekas tanah Negara seluas 700 M².

Sehingga luas tanah seluruhnya menjadi 1.700 M².

k. Bahwa setelah berkas diteliti oleh Kepala BPN Kota Manado serta dinyatakan lengkap selanjutnya Kepala BPN Kota Manado menugaskan Saksi-10 Sdr. Johny Talumewo dan Sdr. Yohanes Walalagi (sukarelawan) untuk melakukan pengukuran tanah yang diajukan oleh Terdakwa seluas 1.700 M². Pada saat Saksi-10 melakukan pengukuran tanah, Terdakwa ikut mendampingi Saksi-10, sedangkan Saksi-13 PNS Rumengan Freedy yang pada saat itu diperintah Dandenzibang 1/VII Manado (Kapten Czi Ngadimin) untuk melakukan pengukuran setelah tiba di lokasi kemudian kembali ke kantor karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-13 bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Pada saat itu tanah yang diukur oleh Saksi-10 atas penunjukan Terdakwa adalah dengan batas sebelah utara berbatasan tembok beton, sebelah selatan Jl. Betesda, sebelah barat Jl. A Yani dan sebelah timur pagar tembok. Sepengetahuan Saksi-10 tanah yang diukurnya tersebut adalah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb karena Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat atas nama Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

l. Bahwa tanah seluas 700 M² yang diajukan ke kantor BPN Kota Manado oleh Terdakwa dalam permohonan baru untuk menambah luas tanah SPBU tersebut merupakan bagian dari tanah seluas ± 21.310 M² milik TNI AD C.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/ Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset Puskopad

/ "B" . . .

"B" Dam VII/Wrb berupa SPBU di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado dengan alasan adanya rencana tata Kota. Padahal fakta yang sebenarnya tidak pernah ada wacana dari Anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk melakukan penjualan asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa SPBU yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado.

n. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, kemudian Pangdam VII/Wrb (Mayjen TNI Arief Budi Sampurno) memerintahkan Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Aslog Kasdam VII/Wrb (Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf) untuk meninjau ke lapangan atas kedua asset tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2005 dan yang kedua pada tanggal 9 Nopember 2005.

o. Bahwa pada saat Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso dan Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf melakukan peninjauan ke lapangan dengan didampingi oleh Kasrem 131/Stg (Letkol Inf Priyo), Dandim 1309/Manado (Letkol Inf Pitono), Saksi-5 Kapten Czi Abdul Wahab dan Saksi-13 PNS Rumengan Freedy (keduanya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denzibang 1/VII/Manado). Namun pada saat perinjauan berlangsung putusan.mahkamahagung.go.id

yang aktif berbicara dan memberikan informasi data atas asset-asset yang dikunjungi kepada Saksi-16 dan Saksi-14 adalah Terdakwa, yaitu pada saat itu Terdakwa melaporkan bahwa kedua tanah dan bangunan, yaitu SPBU di Jl. Bethesda Sario Kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado tersebut adalah asset milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan benar tidak terdaftar dalam IKMN. Padahal fakta yang ada hanya bangunan SPBU di Jl. Bethesda Sario Kota Manado yang menjadi asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb, sedangkan tanahnya merupakan tanah pinjaman dari Pangdam XIII/Mdk (Brigjen TNI Julius Henulili) dengan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tertanggal 4 Juli 1972 yang memberikan ijin pemakaian sebidang tanah luas 1.000 M² milik AD kepada Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) untuk bangunan pompa penjualan bensin umum. Sedangkan Saksi-5 Kapten Czi Wahab dan Saksi-13 PNS Rumengan Freedy yang saat itu ikut mendampingi rombongan mewakili Dandenzibang 1/VII Manado tidak pernah ditanya sama sekali. Selanjutnya atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-16 melalui Saksi-14 memberikan petunjuk kepada Terdakwa, apabila tanah dan bangunan tersebut benar tidak terdaftar dalam IKMN sesuai yang disampaikan Terdakwa maka Terdakwa agar melaporkan serta minta petunjuk ke Pangdam VII/Wrb.

p. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2005 Terdakwa secara tertulis, yaitu dengan surat Nomor: B/88/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 mengajukan permohonan persetujuan penjualan beberapa asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Pangdam VII/Wrb. Pada surat tersebut Terdakwa melaporkan kepada Pangdam VII/wrb bahwa mendasari Program kerja tahun 2005 dan Rencana Pengurus Puskopad B Dam VII/Wrb untuk mengalihkan beberapa kegiatan usaha Puskopad "B" ke usaha yang kegiatannya langsung menyentuh kepentingan anggota Prajurit dan PNS beserta keluarganya, yaitu kegiatan Usaha Sewa Ruangan dan Usaha SPBU dialihkan pada kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembangunan Perumahan, maka untuk mendukung rencana tersebut Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb memohon kepada Pangdam VII/Wrb untuk menyetujui penjualan beberapa asset Puskopad "B", yaitu :

/1) Tanah . . .

- 1) Tanah dan bangunan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado, dengan informasi data antara lain: kedudukan beresiko terkena pelebaran jalan (daerah hijau) ; sertifikat HGB Puskopad "B" Dam VII/Wrb / bukan IKMN) yang dimanfaatkan usaha sewa ruangan dan beberapa unit usaha yang sifatnya kerja sama ;
- 2) Tanah dan bangunan di Jl. A. Yani Kota Manado (usaha SPBU), dengan informasi data antara lain:
 - Kedudukan beresiko terkena pelebaran jalan (daerah hijau) ; Luas : 1.700 M² ;
 - Sertifikat Hak Pakai Puskopad "B" Dam VII/Wrb sedang dalam proses perubahan HGB / bukan IKMN ;

Padahal fakta yang sebenarnya tidak pernah ada Program Kerja dan rencana dari Pengurus dan anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menjual kedua asset tersebut, dan tanah di Jl. Ahmad Yani - Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bethesda Kec. Sario Kota Manado yang atasnya terdapat bangunan
putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU luas yang sebenarnya adalah 1.000 M² bukan 1.700 M², dan tanah tersebut merupakan tanah milik TNI AD dimana untuk menjual/melepasnya harus sesuai Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD dan harus mendapat ijin tertulis dari Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD.

q. Bahwa atas dasar pengajuan dan informasi dari Terdakwa tersebut dan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) beserta Staf, selanjutnya Pangdam VII/Wrb dengan surat Nomor 1336/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) atas nama Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan pelepasan atas tanah dan bangunan di Jl. A. Yani Kota Manado seluas 1.700 M² dan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado, pada surat tersebut tembusan surat hanya ditujukan kepada Pangdam VII/Wrb, Irdam VII/Wrb, Danrem 131/Stg, Asrendam VII/Wrb dan Aslog Kasdam VII/Wrb, tidak ada tembusan surat yang ditujukan kepada Kasad.

r. Bahwa Terdakwa telah memberikan informasi yang tidak benar mengenai adanya rencana Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menjual asset tanah, Terdakwa juga telah memperluas tanah yang semula hanya 1.000 M² kemudian menjadi 1.700 M² tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Pangdam VII/Wrb sebagai Institusi atasan yang telah memberikan pinjaman tanah tersebut kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang status tanah seolah-olah milik Puskopad B Dam VII/Wrb, sehingga mengakibatkan Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan untuk penjualan tanah tersebut.

s. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005 BPN Kota Manado menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad "B" Dam VII/Wrb atas tanah yang terletak di Jl. A. Yani Kota Manado dengan luas tanah yang semula 1.000 M² berubah menjadi 1.700 M². Selanjutnya pada bulan Desember 2005 Terdakwa menjual tanah seluas 1.700 M² yang di atasnya ada bangunan SPBU seluas 120 M² yang terletak di Jl. A Yani Kel. Sario Tumpaan, Kec Sario Kota Manado kepada Sdr. Elly Lasut (Bupati Kab. Talaud) seharga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua

/ sebesar . . .

sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 jual beli tanah dan bangunan tersebut dicatatkan dalam Akta Jual Beli Nomor 149/3/JB/Sario/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Oky Annette K.,S.H dengan alamat Jl.Sam Ratulangi No. 249 Manado. Oleh karena Sdr. Elly Lasut meninggal dunia maka Saksi-17 Sdri. Shianty Vita Hartana alamat Komplek MahKota Mas B-IV No. 1 Kel. Antang Kec. Mangala Kota Makassar selaku isteri almarhum menandatangani Akta Jual Beli tersebut sebagai pihak pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa dalam penjualan tanah aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut tidak pernah diadakan pelelangan, Saksi-12 Mayor Inf Decky Kadjiman, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan, dan Saksi-11 PNS Berti Salaendoong menandatangani surat-surat terkait administrasi pelepasan aset tanah tersebut atas perintah dari Terdakwa selaku Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb.

u. Bahwa selain menjual tanah dan bangunan SPBU di J. A. Yani Kota Manado, Terdakwa juga menjual aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado kepada Ir. Agus Abidin seharga Rp.1.250.000.000 ,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua) buah aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.3.650.000.000 ,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

v. Bahwa setelah uang penjualan kedua aset tersebut diterima oleh Puskopad "B" dam VII/Wrb dan dimasukkan ke rekening A.n. Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Bank Mandiri Manado No.Rek. 150-00-0466-138-3, Pangdam VII/Wrb (Mayor Jendral TNI Arif Budi Sampurno) dengan Surat Perintah Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerahkan dana hasil pelepasan kedua aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf selaku Aslog Kasdam VII/Wrb. Selanjutnya Saksi-14 memerintahkan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang hasil penjualan aset tersebut ke rekening Serma Sugiyarto L (Saksi-15) Anggota Staf Logistik Kodam VII/Wrb di BNI Cabang Makassar No.Rek. 64550982.

w. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-11 Sdri. Berty Salaindoong (Komben) selanjutnya mengirimkan uang hasil penjualan 2 (dua) aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut ke Kodam VII/Wrb melalui rekening BNI Cab. Makassar milik Saksi-15 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000 ,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah dua puluh sen).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa kirim ke Kodam VII/Wrb melalui rekening Saksi-15 adalah sebesar Rp.3.340.514.936,20 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah dua

/ puluh . . .

puluh sen), sedangkan sisanya di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb ada sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen).

x. Bahwa kemudian sisa dana hasil penjualan 2 (dua) aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah delapan puluh sen) tersebut, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-19 Sdr. Berty Salaindoong (Komben) dan Saksi-20 Sdr. Truusje Wangke (Kasir) digunakan untuk :

- 1) Pengembalian pinjaman Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- 2) Dikirim ke Inkopad Jakarta sebagai pinjaman dana bergulir sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Pengembalian sisa kompensasi atas pembatalan kerja sama pengelolaan SPBU dengan Sdr. Ir Erizon yang diwakili Sdr. Michael Wongkar sebesar Rp.133.400.000 ,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 4) Biaya HUT Puskopad bulan Maret 2006 sebesar Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 5) Membayar Badan Pemeriksa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 6) Biaya RAT Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2006 tutup buku tahun 2005 sebesar Rp.17.546.350,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 7) Membayar SHU ke Primkopad sebesar Rp.26.199.129,78 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 8) Biaya uang BPD para Ketua Primkopad jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9) Membayar bonus kepada anggota Primkopad yang mengikuti RAT tahun 2006 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa dana dari hasil penjualan atas tanah tersebut yang masih berada di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.534.584,02 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua sen).

y. Bahwa sesuai keterangan Wadan Denzibang 1/VII Manado Saksi-4 Mayor Czi Udin Saripudin penjualan tanah seluas 1.700 M² yang diatasnya terdapat bangunan SPBU yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut tidak benar, karena tanah yang dijual Terdakwa bukan tanah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb, melainkan tanah milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb yang dipinjamkan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yang merupakan bagian tanah seluas 21.310 M² pemberian Pemda Kota Besar Manado Sulawesi Utara kepada Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang diperoleh dengan cara membeli, dan diberikan kepada Kodam XIII/Mdk untuk digunakan sebagai Taman

/ Makam . . .

Makam Pahlawan. Apabila Puskopad "B" Dam VII/Wrb akan menjual tanah tersebut (penghapusan asset milik TNI AD) prosedurnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpedoman pada Kep. Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20 September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual asset TNI AD Cq Kodam VII/Wrb berupa tanah seluas 1.700 M² tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI, dan juga keputusan dari Rapat Luar Biasa anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb, telah merugikan TNI AD karena terlepasnya asset yang dimiliki oleh TNI AD.

aa. Bahwa alasan Terdakwa melepas asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut adalah untuk mengalihkan usaha Pompa bensin ke usaha lain yang langsung menyentuh pada kepentingan anggota prajurit dan PNS beserta keluarganya, namun setelah asset terjual apa yang menjadi alasan Terdakwa tersebut tidak pernah terwujud, padahal sebelumnya dari SPBU tersebut Puskopad "B" Dam VII/Wrb menerima pemasukan setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November 2000 LIMA dan bulan Desember 2000 LIMA, atau setidaknya dalam tahun 2000 LIMA, bertempat di kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Jl. Arnold Mononutu Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado, atau setidaknya di suatu tempat di Kota Manado, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Sepa Milwa di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Caj dan dinas pertama kali di Kodam XVII/Cendrawasih dengan jabatan Kaurjahril. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad B Dam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Caj NRP 33263. Sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Caj dan menjabat sebagai Kasipers Korem 131/Stg.

b. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa bertugas sebagai Ps. Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb menggantikan Alm. Letkol Caj Heri Ismaya, dan pada awal tahun 2005 secara devinitif menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb sampai dengan akhir tahun 2006, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut :

/ 1) Memimpin . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan Puskopad untuk membantu Pangdam VII/Wrb dalam rangka menyejahterakan Prajurit dan PNS beserta keluarga.
 - 2) Sebagai staf khusus Pangdam VII/Wrb memberikan saran kepada Pangdam VII/Wrb dalam hal-hal yang menyangkut kegiatan usaha-usaha Puskopad dalam rangka mendukung tugas pokok bersama-sama pengurus lainnya bertanggung jawab kegiatan usaha kepada rapat anggota.
 - 3) Membina Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.
- c. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb, asset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut:
- 1) Tanah dan bangunan SPBU di Jl. Ahmad Yani – Jl. Bethesda Kec. Sario Manado seluas 1.000 M².
 - 2) Tanah dan bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado seluas 572 M².
 - 3) Tanah dan bangunan di Kinilo Tomohon dengan luas \pm 2 hektar yang dikontrak oleh Sdr. Hence Matindas alamat Ds. Kinilo Tomohon.
 - 4) Tanah perkebunan di Perkamil dengan luas 2.000 M² yang di kontrak oleh masyarakat.
 - 5) Tanah perkebunan di Bailang seluas 15 hektar menjadi sertifikat hak pakai AD sementara 5,8 disertikatkan menjadi HGB A.n. Puskopad "B".
 - 6) Tanah di Kairigi 8000 M² diduduki oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik, sehingga pada RAT tahun 2005 disarankan untuk dihapuskan karena secara yuridis / Hukum Puskopad tidak mempunyai surat.
 - 7) Tanah seluas \pm 2.000 M² Wilayah Korem 132/Tdl Palu yang merupakan tanah sisa usaha KPR.
- d. Bahwa asset berupa SPBU yang terletak di atas tanah seluas 1.000 M² yang berlokasi di Jl. A. Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado, dikelola dengan cara bekerja sama dengan rekanan koperasi (Sdr. Ir. Erizon) yang memberikan modal kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb kemudian keuntungan dibagi 2 (dua), dan penghasilan dari SPBU yang diterima Puskopad "B" Dam VII/Wrb setiap bulannya \pm sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- e. Bahwa tanah seluas \pm 1.000 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang diatasnya terdapat bangunan SPBU tersebut adalah bagian dari tanah seluas \pm 21.310 M² milik TNI AD C.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954. Tanah tersebut diserahkan kepada TNI AD untuk digunakan sebagai Pemakaman Tentara RI.24/APRI mulai tanggal 10 November 1950, dengan bukti-bukti antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.
- 2) Salinan Surat Proses Verbal dari Wakil Kepala Daerah Minahasa dan Wakil Wali Kota Besar Manado tertanggal 15

/ Juni . . .

Juni 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M² tersebut, yaitu dengan batas-batas sebelah Timur tanah N.V. Lie Boen Yat, sebelah Barat Jl. Wolter Monginsidi, sebelah Utara tanah N.V. Lie Boen Yat dan sebelah Selatan Jl. Bethesda, dan keterangan yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Minahasa dan Pemerintah Kota Manado dengan harga Rp.100.000,- untuk maksud tersebut.

- 3) Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kepuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.
- 4) Surat WaliKota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang Ijin membangun kios bensin seluas 24 M² di atas tanah milik TNI AD.

Oleh karena berasal dari pembelian dan penyerahan dari Pemda Kota Besar Manado/Karesidenan Sulawesi Utara maka tanah tersebut termasuk kekayaan milik negara (KMN).

f. Bahwa dari tanah seluas ± 21.310 M² tersebut yang sudah terdaftar dalam IKMN (Buku tempat mencatat daftar-daftar asset negara yang dikuasai TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat) adalah seluas 16.796 M² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 6 tahun 1985 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan, sedangkan sisanya belum dimasukkan dalam IKMN karena :

- 1) Yang seluas 1.000 M² dipinjam pakai oleh Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb).
- 2) Yang seluas 745 M² dikuasai oleh 2 (dua) orang mantan penjaga makam (Sdr. Jafar dan Saksi-6 Sdr. Karel Hendrik Wedekam).
- 3) Sedangkan sisa tanah seluas 2.769 M² sebagian terkena pelebaran jalan, dan sebagian lagi tidak jelas, kemungkinan sudah dikuasai oleh pihak lain sehingga diperlukan pengukuran ulang di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.

g. Bahwa pada tahun 1972 pada waktu Kepuskopad Dam XIII/Mdk dijabat oleh Letkol Inf Prits Sumampaw, Puskopad Dam XIII/Mdk mengajukan permohonan kepada Pangdam XIII/Mdk untuk meminjam tanah Kodam XIII/Mdk seluas 1.000 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang akan dipergunakan untuk usaha pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk. Atas permohonan tersebut selanjutnya Pangdam XIII/Mdk (Brigjen TNI Julius Henulili) dengan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tertanggal 4 Juli 1972 memberikan ijin pemakaian sebidang tanah luas 1.000 M² milik AD kepada Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) untuk bangunan pompa penjualan bensin umum.

h. Bahwa selanjutnya Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) mengajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara permohonan Hak Pakai atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 1.000 M² tersebut untuk dipergunakan sebagai bangunan pompa bensin untuk umum asset Puskopad Dam XIII/Mdk, sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 dari Kepala Direktorat Agraria Manado yang menyatakan tanah tersebut hanya

/ boleh . . .

boleh dipergunakan untuk bangunan tempat pompa minyak oleh Puskopad Dam XIII/Mdk. Selanjutnya berdasarkan Ijin dari Pangdam XIII/Mdk dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/1972 tanggal 16 Agustus 1972 Puskopad Dam XIII/Mdk membangun pompa penjualan bensin umum di atas tanah yang ada di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado.

i. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb, pada tanggal 30 Mei 2005 Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl, yaitu antara lain Saksi-9 Serka Muhammad Asdar (Primkopad Hubyah Rem 131/Stg), dan Saksi-8 Kapten Ctp (K) Sonya M. Gontung, S.Sos (Kaprim Korem 131/Stg). Pada rapat tersebut Terdakwa salah satunya menyampaikan masalah asset bisnis TNI, bahwa TNI sudah tidak bisa bisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di Jl. Bethesda Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI. Selain itu Terdakwa juga sempat mengatakan masalah penjualan pompa bensin di Jl. Bethesda Sario Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb karena terkena jalur hijau, tetapi hal tersebut bukan merupakan pokok pembahasan dalam rapat tersebut.

j. Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di Den Zibang VII/1 Manado mengenai status tanah SPBU yang terletak di Jl. Ahmad Yani – Jl. Bethesda Kec. Sario Manado, dan ternyata tanah SPBU tersebut belum/tidak terdaftar dalam IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) maka tanpa meminta ijin kepada Pangdam VII/Wrb dan Dandenzibang VII/1 Manado Terdakwa dengan mengatasnamakan Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengajukan permohonan perubahan status tanah SPBU tersebut dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) ke kantor BPN Kota Manado, dengan alasan adanya wacana dari Pengurus Puskopad Dam VII/Wrn untuk menjual SPBU tersebut. Adapun tanah yang diajukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Tanah Negara Bekas Hak Pakai dengan sertifikat Hak Pakai No 141/Sario seluas 1.000 M².

2) Permohonan baru bekas tanah Negara seluas 700 M².

sehingga luas tanah seluruhnya menjadi 1.700 M².

k. Bahwa setelah berkas diteliti oleh Kepala BPN Kota Manado serta dinyatakan lengkap selanjutnya Kepala BPN menugaskan Saksi-10 Sdr. Johnny Talumewo dan Sdr. Yohanes Walalagi (sukarelawan) untuk melakukan pengukuran tanah yang diajukan oleh Terdakwa seluas 1.700 M². Pada saat Saksi-10 melakukan pengukuran tanah, Terdakwa ikut mendampingi Saksi-10, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-13 PNS Rumengan Freedy yang pada saat itu diperintah Dandenzibang 1/VII Manado (Kapten Czi Ngadimin) untuk melakukan pengukuran setelah tiba di lokasi kemudian kembali ke kantor karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-13 bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Pada saat itu tanah yang diukur oleh Saksi-10 atas penunjukan Terdakwa adalah dengan batas sebelah utara berbatasan tembok beton, sebelah selatan Jl. Betesda, sebelah barat Jl. A Yani dan sebelah timur Pagar tembok. Sepengetahuan Saksi-10 tanah yang diukurnya tersebut adalah milik Puskopad "B" Dam

/ VII/Wrb . . .

VII/Wrb, Saksi-10 tidak mengetahui apabila tanah tersebut adalah milik TNI AD.

l. Bahwa tanah seluas 700 M² yang diajukan ke kantor BPN Kota Manado oleh Terdakwa dalam permohonan baru untuk menambah luas tanah SPBU tersebut merupakan bagian dari tanah seluas ± 21.310 M² milik TNI AD C.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/ Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa SPBU di Jl. Ahmad Yani – Jl. Bethesda Kel. Sario Kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado dengan alasan rencana tata Kota. Atas wacana tersebut, kemudian Pangdam VII/Wrb (Mayjen TNI Arief Budi Sampurno) memerintahkan Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Aslog Kasdam VII/Wrb (Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf) untuk meninjau ke lapangan atas kedua asset tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2005 dan yang kedua pada tanggal 9 Nopember 2005.

n. Bahwa pada saat Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso dan Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf melakukan peninjauan, yang aktif berbicara dan memberikan informasi data atas asset-asset yang dikunjungi kepada Saksi-16 dan Saksi-14 adalah Terdakwa, yaitu bahwa kedua tanah dan bangunan tersebut adalah asset milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan benar tidak terdaftar dalam IKMN. Sedangkan Saksi-5 Kapten Czi Wahab dan Saksi-13 PNS Rumengan Freedy yang saat itu ikut mendampingi rombongan mewakili Dandenzibang 1/VII Manado tidak pernah ditanya sama sekali. Selanjutnya Saksi-16 melalui Saksi-14 memberikan petunjuk kepada Terdakwa, apabila tanah dan bangunan tersebut benar tidak terdaftar dalam IKMN sesuai yang disampaikan Terdakwa maka Terdakwa agar melaporkan serta minta petunjuk ke Pangdam VII/Wrb.

o. Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2005 bertempat di kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Jl. Arnold Mononutu Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado, Terdakwa selaku Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb memerintahkan anggota Terdakwa di Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk membuat Surat Keputusan Rapat Luar Biasa Pengurus dan Ketua-Ketua Primkopad Jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb tentang Pelepasan Tanah dan Bangunan di Jl. Suprpto No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado dan di Jl. A. Yani Kota Manado, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menandatangani Surat Keputusan dengan Nomor: Skep/03/XI/2005 tanggal 16 November 2005, yaitu Terdakwa sendiri, Saksi-12 Mayor Inf Decky Kadjiman sebagai Wakil Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan (Komrenus), Kapten Inf Totok Dwi Anggono (Komornikop), Saksi-11 PNS Berti Salaendong (Komben). Selanjutnya Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Danrem 131/Stg (Kolonel Inf Hotman Sibarani) sebagai yang mengetahui/menyetujui. Padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengadakan Rapat Luar Biasa yang dihadiri Pengurus dan Ketua-Ketua Primkopad Jajaran Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang membahas tentang pelepasan Tanah dan Bangunan

/ asset . . .

asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado dan di Jl. A. Yani Kota Manado.

p. Bahwa kemudian Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan persetujuan penjualan beberapa asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Pangdam VII/Wrb, yaitu dengan surat Nomor: B/88/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005. Pada surat tersebut Terdakwa melaporkan kepada Pangdam VII/wrb bahwa mendasari Program kerja tahun 2005 dan Rencana Pengurus Puskopad B Dam VII/Wrb untuk mengalihkan beberapa kegiatan usaha Puskopad "B" ke usaha yang kegiatannya langsung menyentuh kepentingan anggota Prajurit dan PNS beserta keluarganya, yaitu kegiatan Usaha Sewa Ruangan dan Usaha SPBU dialihkan pada kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembangunan Perumahan, maka untuk mendukung rencana tersebut Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb memohon kepada Pangdam VII/Wrb untuk menyetujui penjualan beberapa asset Puskopad "B", yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado, dengan informasi data antara lain: kedudukan beresiko terkena pelebaran jalan (daerah hijau) ; sertifikat HGB Puskopad "B" Dam VII/Wrb / bukan IKMN) yang dimanfaatkan usaha sewa ruangan dan beberapa unit usaha yang sifatnya kerja sama ;
- 2) Tanah dan bangunan di Jl. A. Yani Kota Manado (usaha SPBU), dengan informasi data antara lain:
 - Kedudukan beresiko terkena pelebaran jalan (daerah hijau) ;
 - Luas : 1.700 M² ;
 - Sertifikat Hak Pakai Puskopad "B" Dam VII/Wrb sedang dalam proses perubahan HGB / bukan IKMN ;

Padahal yang sebenarnya tidak pernah ada Program Kerja dan rencana Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menjual kedua asset tersebut, dan tanah di Jl. A. Yani tersebut luas yang sebenarnya adalah 1.000 M².

q. Bahwa atas dasar pengajuan dari Terdakwa tersebut dan hasil peninjauan yang dilaksanakan Kasdam VII/Wrb beserta Staf, selanjutnya Pangdam VII/Wrb dengan surat Nomor 1336/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) atas nama Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan pelepasan atas tanah dan bangunan di Jl. A. Yani Kota Manado seluas 1.700 M² dan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado, pada surat tersebut tembusan surat hanya ditujukan kepada Pangdam VII/Wrb, Irdam VII/Wrb, Danrem 131/Stg, Asrendam VII/Wrb dan Aslog Kasdam VII/Wrb, tidak ada tembusan surat yang ditujukan kepada Kasad.

r. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005 BPN Kota Manado menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad "B" Dam VII/Wrb atas tanah yang terletak di Jl. A. Yani Kota Manado dengan luas tanah yang semula 1.000 M² berubah menjadi 1.700 M². Selanjutnya pada bulan Desember 2005 Terdakwa menjual tanah seluas 1.700 M² yang di atasnya ada bangunan SPBU seluas 120 M² yang terletak di Jl. A Yani Kel. Sario Tumpaan, Kec Sario Kota Manado kepada Sdr. Elly Lasut (Bupati Kab. Talaud) seharga Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus

/ juta . . .

juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 jual beli tanah dan bangunan tersebut dicatatkan dalam Akta Jual Beli Nomor 149/3/JB/Sario/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Oky Annette K.,S.H dengan alamat Jl.Sam Ratulangi No. 249 Manado. Oleh karena Sdr. Elly Lasut meninggal dunia maka Saksi-17 Sdri. Shianty Vita Hartana alamat Komplek MahKota Mas B-IV No. 1 Kel. Antang Kec. Mangala Kota Makassar selaku isteri almarhum menandatangani Akta Jual Beli tersebut sebagai pihak pembeli.

s. Bahwa setelah tanah yang diatasnya terdapat bangunan SPBU tersebut terjual, untuk kelengkapan pelepasan asset tersebut pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah memerintahkan kepada anggota Terdakwa di Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk membuat :

- Daftar Hadir Rapat Luar Biasa tertanggal 11 November 2005, dan Daftar Hadir yang dibuat tersebut adalah tidak benar karena Daftar Hadir tersebut merupakan Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan TA. 2004 yang dilaksanakan pada bulan April 2005, bukan rapat luar biasa untuk membahas penjualan tanah dan bangunan SPBU Sario Manado.
- Surat Kuasa Nomor: SK/02/XI/2005 tanggal November 2005 tentang Kuasa khusus kepada Saksi-8 Kapten Ctp (K) Sonya M. Gontung, S.Sos. untuk mewakili pengurus bertindak dan atas nama Primkopad-Primkopad di jajaran Korem 131/Stg dan Korem 132/Tadulako untuk menghadiri Rapat Luar Biasa Puskopad "B" Dam VII/Wrb pada hari Jumat tanggal 11 November 2005.
- Berita Acara Rapat Luar Biasa Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan Ketua-Ketua Primkopad di Mapuskopad "B" Dam VII/Wrb Manado tertanggal 11 November 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor: Spm/24/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Perintah sebagai Komisi Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Saksi-12 Mayor Inf Decky Kadjiman sebagai Ketua Tim, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf . P sebagai Wakil Ketua Tim, serta Kapten Inf Totok. D.A dan Pns Berty Salaindoong sebagai Anggota Tim.
- Pengumuman Lelang dan Contoh Blanko Surat Penawaran.
- Surat-surat penawaran pelelangan dari Rekanan.
- Berita Acara Sidang Penetapan Pemenang Pelelangan Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tanggal 12 Desember 2005 oleh Komisi Pelepasan Asset tertanggal 12 Desember 2005.
- Surat Ketua Komisi Pelepasan Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor: B/93/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb, beserta Lampirannya.
- Surat Keputusan Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor Skep/05/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 tentang

/ Penetapan . . .

Penetapan Pemenang Lelang Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb oleh Sidang Komisi Pelepasan Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yang ditandatangani Terdakwa selaku Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

- Surat Ketua Komisi Pelepasan Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor: B/94/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

t. Bahwa dalam penjualan tanah asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut tidak pernah diadakan pelelangan, Saksi-12 Mayor Inf Decky Kadjiman, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan, dan Saksi-11 PNS Berti Salaendoong menandatangani surat-surat terkait administrasi pelepasan asset tanah tersebut atas perintah dari Terdakwa selaku Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb.

u. Bahwa selain menjual tanah dan bangunan SPBU di J. A. Yani Kota Manado, Terdakwa juga menjual asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado kepada Ir. Agus Abidin seharga Rp.1.250.000.000 ,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua) buah asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.3.650.000.000 ,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

v. Bahwa setelah uang penjualan kedua aset tersebut diterima oleh Puskopad "B" dam VII/Wrb dan dimasukkan ke rekening A.n. Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Bank Mandiri Manado No.Rek. 150-00-0466-138-3, Pangdam VII/Wrb (Mayor Jendral TNI Arif Budi Sampurno) dengan Surat Perintah Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 memerintahkan kepada Terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerahkan dana hasil pelepasan kedua aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf selaku Aslog Kasdam VII/Wrb. Selanjutnya Saksi-14 memerintahkan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang hasil penjualan aset tersebut ke rekening Serma Sugiyarto L (Saksi-15) Anggota Staf Logistik Kodam VII/Wrb di BNI Cabang Makassar No.Rek. 64550982.

w. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-11 Sdri. Berty Salaindoong (Komben) selanjutnya mengirimkan uang hasil penjualan 2 (dua) aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut ke Kodam VII/Wrb melalui rekening BNI Cab. Makassar milik Saksi-15 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000 ,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah dua puluh sen).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa kirim ke Kodam VII/Wrb melalui rekening Saksi-15 adalah sebesar Rp.3.340.514.936,20 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen), sedangkan sisanya di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb ada sebesar Rp. 309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta

/ empat . . .

empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen).

x. Bahwa kemudian sisa dana hasil penjualan 2 (dua) aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) tersebut, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-11 Sdri. Berty Salaindoong (Komben) dan Saksi-20 Sdri. Truusje Wangke (Kasir) digunakan untuk :

- 1) Pengembalian pinjaman Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- 2) Dikirim ke Inkopad Jakarta sebagai pinjaman dana bergulir sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Pengembalian sisa kompensasi atas pembatalan kerja sama pengelolaan SPBU dengan Sdr. Ir Erizon yang diwakili Sdr. Michael Wongkar sebesar Rp.133.400.000 ,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 4) Biaya HUT Puskopad bulan Maret 2006 sebesar Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 5) Membayar Badan Pemeriksa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Biaya RAT Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2006 tutup buku tahun 2005 sebesar Rp.17.546.350,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 7) Membayar SHU ke Primkopad sebesar Rp.26.199.129,78 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 8) Biaya uang BPD para Ketua Primkopad jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9) Membayar bonus kepada anggota Primkopad yang mengikuti RAT tahun 2006 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa dana dari hasil penjualan atas tanah tersebut yang masih berada di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.534.584,02 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua sen).

y. Bahwa sesuai keterangan Wadan Denzibang 1/VII Manado Saksi-4 Mayor Czi Udin Saripudin penjualan tanah seluas 1.700 M² yang diatasnya terdapat bangunan SPBU yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut tidak benar, karena tanah yang dijual Terdakwa bukan tanah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb, melainkan tanah milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb yang dipinjamkan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yang merupakan bagian tanah seluas 21.310 M² pemberian Pemda Kota Besar Manado Sulawesi Utara kepada Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang diperoleh dengan cara membeli, dan diberikan kepada Kodam XIII/Mdk untuk digunakan sebagai Taman

/ Makam . . .

Makam Pahlawan. Apabila Puskopad "B" Dam VII/Wrb akan menjual tanah tersebut (penghapusan aset milik TNI AD) prosedurnya harus berpedoman pada Kep. Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20 September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.

z. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa dan Pengurus Puskopad B Dam VII/Wrb yang menjual bangunan SPBU dan Toko Kartika yang merupakan aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Luar Biasa, sesuai keterangan Saksi-19 Sdr. Hes Bobby Mongkaren, S.H selaku Kepala Bidang Bimbingan dan Advokasi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Utara adalah bertentangan dengan UU Koperasi, karena untuk penjualan aset milik Koperasi apabila tidak diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya, maka harus diputuskan melalui Rapat Anggota Luar Biasa. -

aa. Bahwa sesuai keterangan Saksi-7 Kapten Czi Suyanto Kaprimkopad Denzibang 1/VII Manado, Saksi-8 Kapten Ctp (K) Sonya M.Gontung, S.Sos Kaprimkopad Korem 131/Stg, Saksi-9 Serka Muhammad Asdar Kaprimkopad Hubyah Rem 131/Stg tidak benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan para Ketua Primkopad yang berada di wilayah Korem 131/Stg dan Korem 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tadulako mengadakan rapat luar biasa, sebagaimana Daftar hadir peserta Rapat Luar Biasa yang dilampirkan dalam Berkas Pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2005.

bb. Bahwa Surat Kuasa Nomor: SK/02/11/2005 bulan Nopember 2005 dari para Keprimkopad wilayah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl yang memberikan kuasa kepada Saksi-8 Kapten Ctp (K) Sonya M. Gontung, S.Sos yang dilampirkan dalam Berkas Pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2005 adalah tidak benar, karena Saksi-8 tidak pernah mendapat kuasa dari para Keprimkopad wilayah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl untuk menghadiri Rapat Luar Biasa yang membahas penjualan pompa bensin karena Rapat tersebut tidak pernah ada, dan Saksi-8 juga tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut.

cc. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual asset TNI AD Cq Kodam VII/Wrb berupa tanah seluas 1.700 M² tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI, dan juga keputusan dari Rapat Luar Biasa anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb, telah merugikan TNI AD karena terlepasnya asset yang dimiliki oleh TNI AD.

dd. Bahwa alasan Terdakwa melepas asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut adalah untuk mengalihkan usaha Pompa bensin ke usaha lain yang langsung menyentuh pada kepentingan anggota prajurit dan PNS beserta keluarganya, namun setelah asset terjual apa yang menjadi alasan Terdakwa tersebut tidak pernah terwujud, padahal sebelumnya dari SPBU tersebut Puskopad "B" Dam VII/Wrb menerima pemasukan setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

/ Pertama : . . .

Pertama : Pasal 121 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H NRP. 11000000980470

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa urutan para saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama	:	Udin Saripudin
Pangkat, NRP	:	Mayor Czi, 583859
Jabatan	:	Wadandenzibang 1/VII
Kesatuan	:	Denzibang 1/VII Manado
Tempat, tgl. lahir	:	Bandung, 13 Januari 1961
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi menjabat sebagai Ws. Dandenzibang 1/VII Manado, Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb.
2. Bahwa sekitar tahun 2006 Terdakwa telah menjual aset tanah TNI AD Cq Kodam VII/Wrb seluas 1.700 M² di Jl. A. Yani Betesda Kel. Sario Manado yang di atasnya ada bangunan SPBU, Asal-usul tanah tersebut merupakan pemberian hak dari Pemda Minahasa dan Wali Kota Besar Manado kepada TNI AD untuk digunakan sebagai TMP, sesuai surat proses verbal tertanggal 15 Juli 1954.
3. Bahwa pada tahun 1972 oleh Pangdam XIII/Merdeka dipinjamkan kepada Puskopad XIII/Merdeka seluas 1.000 M² sesuai Surat Keterangan Penunjukan Tanah tertanggal 4 Juli 1972 untuk digunakan sebagai tempat pompa penjualan bensin. Kemudian oleh Puskopad XIII/Merdeka tanah seluas 1.000 M² tersebut disertifikatkan dengan status Hak Pakai sertifikat Nomor 141/Sario tahun 1972.
4. Bahwa Puskopad "B" telah merubah status tanah yang semula Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan yang semula seluas 1.000 M² menjadi 1.700 M²

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa tindakan Terdakwa yang menjual tanah di Jl. A. Yani Betesda Sario Manado beserta bangunan SPBU yang ada di atasnya, tidak sesuai Kep. Menkeu No. 470/KMK.01/1999 tanggal 20 September 1999 dan PP No 06 tahun 2006.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama	:	Abdul Wahab
Pangkat, NRP	:	Kapten Czi, 499992
Jabatan	:	Kaur Fasjasa.
Kesatuan	:	Denzibang 1/VII Manado
Tempat, tgl. lahir	:	Bantaeng , 12 Maret 1956
Kewarganegaraan	:	Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzibang Telling Manado

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 10.00 Wita di tahun 2005, Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suruso), Aslog Kasdam VII/Wrb (Kolonel Inf Satria Putra Rauf) Kasrem 131/Stg (Letkol Inf Priyo) dan Dandim 1309/Manado (Letkol Inf Pitono) berkunjung ke Manado dalam rangka meninjau aset TNI AD yang akan dijual oleh Terdakwa.
2. Bahwa dalam kunjungan Kasdam VII/Wrb tersebut maka Saksi dan PNS Rumengan diperintah oleh Dandenzibang 1/VII untuk mendampingi rombongan Kasdam, saat itu Dandim 1309/Manado (Letkol Inf Pitono) mengatakan kepada Saksi tidak usah bicara apa-apa kalau tidak ditanya oleh Kasdam.
3. Bahwa Kasdam VII/Wrb beserta rombongan meninjau beberapa lokasi yang merupakan aset TNI AD dimulai dari Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto Manado, Yang kedua mengunjungi Dolpin Donat di Jl. Samratulangi Manado bekas bangunan Kantor Satlak Hartib Denpom VII/1 Manado dan yang ketiga adalah SPBU di Jl. A Yani Betesda Sario Manado.
4. Bahwa saat meninjau lokasi tersebut Kasdam VII/Wrb tidak bertanya pada Saksi dan Saksipun tidak bicara mengenai lokasi yang ditinjau oleh Kasdam VII/Wrb tersebut, yang berbicara banyak saat itu adalah Terdakwa yang menjelaskan kepada Kasdam VII/Wrb tentang status tanah tersebut.
5. Bahwa selesai meninjau lokasi Terdakwa melaporkan kepada Dandenzibang 1/VII tentang keikut sertaan Saksi mendampingi Kasdam VII/Wrb meninjau lokasi tanah milik TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Suyanto
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 575557
Jabatan : Kaur Renkonbangmil
Kesatuan : Denzibang 1/VII Mnado

/ Tempat, ...

Tempat, tgl. lahir : Bogor, 6 Nopember 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzibang Kel.Teling Bawah Lingk. II Kec. Wanang Kota Manado.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Denzibang 1/VII Manado pada tahun 2004 hingga 2007, saat Saksi menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Koperasi Saksi pernah diundang oleh Puskopad untuk menghadiri rapat luar biasa tanggal, bulan serta tahun Saksi sudah tidak ingat lagi yang tujuannya adalah untuk melengkapi dokumen yang akan diperiksa oleh Wasrik.

2. Bahwa pada waktu rapat luar biasa tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pompa bensin di Jl. Bethesda Sario Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb sudah dijual kepada pihak lain pada bulan Desember 2005.

3. Bahwa penjualan pompa bensin tersebut disepakati dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh beberapa pengurus berdasarkan absen tertanggal 11 Nopember 2005.

4. Bahwa absen tersebut adalah tidak benar sebab tidak pernah dalam rapat luar biasa dibahas tentang rencana penjualan pompa bensin.

4. Bahwa penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar tidak sesuai dengan prosedur karena dijual tanpa melalui rapat pengurus koperasi dan dari hasil penjualan tersebut Primkopad Denzibang 1/VII Manado tidak pernah mendapat hasil dari penjualan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama	: Sonya M. Gontung, S.Sos
Pangkat, NRP	: Kapten Ctp (K), 590761
Jabatan	: Kaprim Korem 131/Stg
Kesatuan	: Korem 131/Stg
Tempat, tgl. lahir	: Manado, 20 Mei 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Kel. Malalayang I Lingk. VII Kec. Malalayang Kota Manado.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 pkl. 08.00 Wita ada rapat pengurus koperasi Puskopad dalam rangka membahas masalah bisnis koperasi dan pada waktu itu Saksi menandatangani daftar hadir selaku Ketua Koperasi Primer Korem 131/Stg

3. Bahwa dalam rapat pengurus tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada rencana penjualan pompa bensin di Jl. Bethesda Sario Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb yang kena jalur hijau, selain itu mesin pompa bensin juga kondisinya sudah tua.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa rapat pengurus luar biasa yang dilaksanakan oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb pada tanggal 11 Nopember 2005 yang membahas penjualan pompa bensin Saksi tidak hadir, demikian juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Surat Kuasa Nomor SK/02/XI/2005 bulan Nopember 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Rapat Luar Biasa tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb. Surat Kuasa Nomor SK/02/XI/2005 bulan Nopember 2005 yang dilampirkan dalam berita acara rapat luar biasa pada tanggal 11 Nopember 2005 yang dilaksanakan oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk membahas penjualan pompa bensin tersebut tidak benar.

6. Bahwa Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam rapat-rapat tentang Pembahasan penjualan pompa bensin.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : Berty Salaindoong
Pekerjaan : Pensiunan PNS Puskopad B
Tempat, tgl. lahir : Tombatu, 13 September 1953
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel.Teling Atas Lingkungan I Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ws. Komisaris Bendahara pada bulan Nopember 2005 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi pembukuan antara lain membuat laporan keuangan yang meliputi dana masuk maupun dana keluar serta semua operasional yang dilakukan Puskopad B Dam VII/Wrb.

3. Bahwa Saksi mengetahui Puskopad B Dam VII/Wrb memiliki tanah dan bangunan SPBU yang terletak di Jl. A. Yani Sario Manado, dimana setiap bulan SPBU tersebut menyeter pada Puskopad "B" Dam VII/Wrb sebesar Rp.6.000.000 ,- (enam juta rupiah) .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Puskopad B Dam VII/Wrb memiliki tanah dan bangunan SPBU karena pada waktu Saksi dinas di Puskopad B Dam VII/Wrb pada tahun 1990, tanah dan bangunan SPBU tersebut sudah ada.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah dan SPBU tersebut dijual oleh Terdakwa pada bulan Desember 2005 seharga Rp.2.400.000.000 ,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

5. Bahwa uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan SPBU tersebut dikirim oleh Terdakwa dan Saksi dikirimkan ke Kodam VII/Wrb melalui rekening Sdr. Sugiarto L melalui BNI Cabang Makassar Norek 64550982 sebanyak dua kali pengiriman. Yang pertama dikirim pada 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000 ,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp. 1.840.514.936,20 (satu milyar

/ delapan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan
putusan.mahkamahagung.go.id
ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).

6. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan pengurus koperasi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti atas penjualan aset tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan kepada siapa dijual tanah dan bangunan SPBU serta Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto tersebut dijual.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama	:	Satria Putra Rauf.
Pangkat, NRP	:	Kolonel Inf, 29664
Jabatan	:	Staf Ahli Pangdam VII/Wrb bidang Manajemen Sishanneg (mantan Aslog Kasdam VII/ Wrb).
Tempat, tgl. lahir	:	Makassar, 19 April 1959.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Kodam VII/Wrb, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 7 Makassar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005, pada waktu Saksi menjabat sebagai Aslog Kasdam VII/Wrb dan Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb, tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan.

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005 pada waktu Saksi menjabat sebagai Aslog Kasdam VII/Wrb, Terdakwa telah menjual aset Puskopad B Dam VII/Wrb berupa tanah dan bangunan SPBU di Jl. A Yani Kel. Sario Kec. Malalayang Kota Manado.

4. Bahwa sebelum menjual aset Puskopad B Dam VII/Wrb berupa tanah dan bangunan SPBU di Jl. A Yani Kel. Sario Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa pernah mengajukan permohonan persetujuan penjualan aset kepada Pangdam VII/Wrb dengan Surat Nomor B/88/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005.

5. Bahwa permohonan Terdakwa untuk menjual aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb direspon oleh Pangdam VII/Wrb, lalu Saksi bersama Kasdam VII/Wrb meninjau lokasi dimana aset yang akan dijual.

6. Bahwa saat dilokasi Terdakwa menerangkan tanah yang digunakan untuk SPBU tersebut adalah pemberian Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara tanggal 16 Agustus 1972 Hak Pakai No 141 tidak terdaftar dalam IKMN.

7. Bahwa selain menjual tanah dan bangunan SPBU, Terdakwa juga menjual kios Kartika di Jl. Suprpto No 1 Kodya Manado hal ini sesuai dengan Surat Kepuskopad B Dam VII/Wrb kepada Pangdam VII/Wrb Nomor B/95/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang juga tidak termasuk dalam daftar IKMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa ternyata asset yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik TNI AD di Kodam VII/Wrb, hal ini terjadi karena Terdakwa tidak meneliti dengan cermat status tanah tersebut ke Zidam, namun

/ Terdakwa . . .

Terdakwa hanya berdasarkan data yang ada di Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

9. Bahwa uang hasil penjualan SPBU dan kios Kartika sebesar Rp.3.650.000.000, - (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.309.485.063, 80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) untuk digunakan dalam keperluan Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan sisanya diterima Saksi atas perintah Pangdam VII/Wrb.

10. Bahwa uang yang Terdakwa kirim ke Kodam VII/Wrb melalui Saksi digunakan untuk memperbaiki mess perwakilan Kodam VII/Wrb di Surabaya dan di Jakarta serta pembelian tanah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dengan mengatakan bahwa:

1. Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk SPBU tersebut adalah pemberian Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara.
2. Alamat SPBU adalah di Jl. A. Yani
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan milik IKN namun yang mengatakan adalah Kazidam VII/Wrb tanah dan bangunan SPBU tersebut tidak terdaftar dalam IKN.

Selain menyangkal Saksi-6 juga menyampaikan kepada Majelis Hakim:

Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa ini berdampak terhadap karier Saksi, karena bila Saksi hendak dipromosikan Sekolah, jabatan atau naik pangkat selalu dikaitkan terhadap perkara Terdakwa ini karena saat perkara ini terjadi Saksi menjabat sebagai Aslog Kasdam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama	:	Truusje Wangke
Pekerjaan	:	Pensiunan Pns Puskopad B Dam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	:	Kakas Minahasa, 29 Agustus 1947
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Perempuan
A g a m a	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Perumahan BTN Puskopad Blok E No 74 Kel.Perkamil Lingkungan 1 Kec. Tikala Kota Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Agustus 2003 Saksi pensiun sebagai Pns Puskopad B Dam VII/Wrb pada bulan Agustus 2003, namun Saksi masih diperbantukan karena Puskopad B Dam VII/Wrb kekurangan tenaga hingga bulan Desember 2011.

2. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad B Dam VII/Wrb, Terdakwa telah menjual aset Primkopad B Dam VII/Wrb berupa tanah beserta bangunan SPBU yang berlokasi di Jl. A Yani Sario Kota Manado.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa dari hasil penjualan tanah dan SPBU tersebut dijual seharga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) bahwa Terdakwa juga menjual Toko Kartika seharga Rp.1.250.000.000 ,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua) aset tersebut sebesar Rp. 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa kemudian hasil penjualan kedua aset Puskopad Dam VII/Wrb tersebut oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Sdr. Sugiarto L anggota Slogdam VII/Wrb sebesar Rp. 3.340.549.936,20 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen), dan terdapat sisa dana penjualan sebesar Rp.309.450.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen).

6. Bahwa kemudian uang sisa hasil penjualan aset tersebut sebesar Rp.309.450.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) dipergunakan untuk :

a. Pengembalian pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

b. Dikirim ke Inkopad Jakarta sebagai pinjaman dana bergulir sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pengembalian kompensasi atas pembatalan kerja sama dengan Sdr. Ir Erizon yang diwakili Sdr. Michael Wongkar sebesar Rp.133.400.000 ,- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

d. Biaya HUT Kopad bulan Maret 2006 sebesar Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

e. Untuk membayar Badan Pemeriksa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

f. Biaya RAT Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2006 tutup buku tahun 2005 sebesar Rp.17.546.350,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

g. Bayar SHU Primkopad sebesar Rp.26.199.129,78 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Biaya uang BPD para Ketua Primkopad jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

i. Bayar bonus kepada anggota Primkopad yang mengikuti RAT tahun 2006 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa dana dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.534.584,02 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua sen).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kolonel Czi Ruslian Hariadi, Mayor Inf Ruddy Adolf, Mayor Czi Simon Kadang Saranga, Sdr. Karel Hendrik Wedekam, Serka Muhammad Asdar, Sdr. Johnny Talumewo, Sdr. Decky Kadjiman, Sdr. Rumengan Freedy, Serma Sugiarto, Sdr. Sabar Yudo Suroso, Sdri. Shianty Vita Hartana, Sdr. Michael Crestaf Wongkar, Sdr. Hes Bobby Mongkaren.

Telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan, atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama Lengkap	: Ruslian Hariadi,
Pangkat/Nrp	: Kolonel Czi, 29245,
Jabatan	: Irdam VII/Wrb,
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb,
Tempat Tgl Lahir	: Bondowoso, 24 Februari 1958,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Jenis Kelamin	: Laki-laki,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Asrama Kodam VII/Wrb Jl. Gunung Klabat NO. E-2/19 Makassar.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi menjabat sebagai Irdam VII/Wrb, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasi 3/Pers Korem 131/Santiago, dalam hubungan dinas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb menjual aset berupa tanah seluas $\pm 1.700 M^2$ bangunan dan peralatan pompa bensin milik TNI AD C.q. Kodam VII/Wrb yang dikelola Puskopad "B". Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi permasalahan tersebut menjadi Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) Itjenad sejak tahun 2007, sehingga Saksi selaku Irdam VII/Wrb berusaha menindaklanjuti AHP Itjenad tersebut dengan menyarankan langkah penyelesaiannya kepada Pangdam VII/Wrb.

3. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penjualan dan kepada siapa Terdakwa menjual tanah seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, bangunan dan peralatan pompa bensin milik TNI AD C.q. Kodam VII/Wrb yang dikelola Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi bila akan melepas asset milik Negara harus dilakukan dengan cara ruislag. Apabila yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan prosedur tentu ada surat ijin dari Kasad. Selain itu asset lama diserahkan kepada pihak lain bila asset pengganti yang sudah disepakati dalam perjanjian sudah terwujud, itupun melalui Surat Perintah dari Kasad.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat ini asset tersebut sudah dikelola oleh pihak lain.

/ Atas . . .

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama : Ruddy Adolf
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 524121.
Jabatan : Komrenus
Kesatuan : Puskopad "B" Dam Vii/Wrb
Tempat, tgl. lahir : Manado, 12 Mei 1961.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Wanea Lingk III, Kec. Wanea Kota
Manado

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B", tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Komrenus adalah memberikan saran dan masukan kepada Ketua Puskopad dalam hal bidang usaha diantaranya usaha perumahan dan usaha perjanjian bersama dengan mitra-mitra kerja.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2005 Terdakwa telah melakukan pelepasan/penjualan tanah asset TNI AD C.q. Kodam VII/Wrb yang berada di Jl. A.Yani Manado seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, menurut informasi yang Saksi terima setelah terjadinya penjualan tanah tersebut dijual kepada Sdr. Elly Lasut (Bupati Kab. Talaud) seharga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) termasuk harga SPBU milik Puskopad "B" yang ada di atas tanah tersebut.

4. Bahwa pelepasan/penjualan asset tanah tersebut tidak melalui prosedur dan sebelumnya tidak melalui rapat pengurus koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul dari tanah tersebut, apakah milik Kodam VII/Wrb atau milik Puskopad B Kodam VII/Wrb karena Saksi belum pernah melihat data otentiknya. Sedangkan keterlibatan Saksi dalam pelepasan/penjualan tanah di Jl. A. Yani Manado adalah karena sebagai pengurus Saksi diperintah oleh Terdakwa selaku Kapuskopad untuk menandatangani penjualan asset tersebut, walaupun sebenarnya Saksi tidak setuju.

6. Bahwa dalam penjualan tanah asset tersebut tidak pernah diadakan pelelangan, Berita Acara Sidang Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 12 Desember 2005 dibuat setelah terjadi penjualan. Saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena atas perintah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah asset di Jl. A. Yani Manado tersebut ada sertifikatnya atau tidak, karena Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut. Namun sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B", Terdakwa pernah mengurus sertifikat tanah yang terletak di Jl. A. Yani Manado lokasi SPBU tersebut atas nama Puskopad "B" Dam VII/Wrb, tetapi Saksi belum pernah melihat sertifikatnya. Namun Saksi tidak tahu apakah dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut sesuai prosedur atau tidak

/ karena . . .

karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan sertifikat tersebut.

8.. Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil penjualan tanah asset TNI AD dan SPBU milik Puskopad B Kodam VII/Wrb tersebut diserahkan ke Kodam VII/Wrb, tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut. Saksi tidak pernah mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama	:	Simon Kadang Saranga
Pangkat, NRP	:	Mayor Czi, 492838.
Jabatan	:	Kasi Fas Jasa.
Kesatuan	:	Zidam VII/Wrb.
Tempat, tgl. lahir	:	Toraja, 15 Oktober 1955.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Zidam VII/Wrb Jln. Rajawali No. 35 Makassar.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Fas Jasa Zidam VII/Wrb antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Membantu tugas Kazidam VII/Wrb di bidang fasilitas dan jasa khususnya aset tanah, bangunan, listrik dan air di wilayah Zidam VII/Wrb.

b. Mendata, menginventarisir, memelihara data-data aset tanah dan bangunan serta mengurus administrasi penggunaan listrik dan air di wilayah Zidam VII/Wrb.

3. Bahwa tanah seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Manado adalah bagian dari tanah seluas $\pm 21.310 \text{ M}^2$ milik TNI AD C.q. Kodam VII/Wrb yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara kepada DPPT.TRI 24/AP pada tahun 1950 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 5 Juli 1954, dan tanah tersebut diserahkan untuk digunakan sebagai Pemakaman Tentara RI 24/APRI tahun 1951. Adapun buktibuktinya antara lain:

- Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.
- Salinan Surat Proses Verbal tanggal 5 Juli 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M^2 tersebut.
- Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kapuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.

/ d. Surat . . .

- Surat WaliKota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang ijin membangun kios bensin seluas 24 M^2 di atas tanah milik TNI AD.

4. Bahwa tanah tersebut termasuk kekayaan milik negara (KMN) karena berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Karesidenan Sulawesi Utara.

5. Bahwa perbedaan Kekayaan Milik Negara (KMN) dan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), yaitu KMN adalah asset berupa tanah dan bangunan atau materiil lain yang salah satunya pembeliannya berasal dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan IKMN adalah merupakan buku tempat mencatat daftar-daftar asset negara yang dikuasi oleh TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.

6. Bahwa tanah seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Ahmad Yani Manado dan merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 21.310 \text{ M}^2$ tersebut belum tercatat dalam daftar IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara), dari tanah seluas $\pm 21.310 \text{ M}^2$ yang sudah terdaftar dalam IKMN seluas 16.796 M^2 sesuai Sertifikat Hak Pakai No.6 tahun 1985 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan, sedangkan sisanya belum dimasukkan dalam IKMN karena :

- Yang seluas 1000 M^2 dipinjam pakai oleh Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb).
- Yang seluas 745 M^2 dikuasai oleh 2 (dua) orang mantan penjaga makam (Sdr. Jafar dan Sdr. Karel).
- Sedangkan sisa tanah seluas 2.769 M^2 sebagian terkena pelebaran jalan, dan sebagian lagi tidak jelas, kemungkinan sudah dikuasai oleh pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga diperlukan pengukuran ulang di lapangan untuk mendapatkan data putusan.mahkamahagung.go.id yang akurat.

7. Bahwa syarat asset tanah dan bangunan milik negara yang dikuasai oleh TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb dapat dimasukkan dalam daftar IKMN, antara lain:
 - a. Pembelian berasal dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.
 - b. Berasal dari penyerahan KNIL Belanda maupun Jepang.
 - c. Berasal dari hibah.
 - d. Berasal dari penguasaan.
 - e. Berasal dari perolehan lain yang syah.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penunjukkan dari Pangdam XIII/Mdk (Brigjen TNI Julius Henulili) tanggal 4 Juli 1972 kepada Kapuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) tanggal 4 Juli 1972, Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb) diijinkan untuk menggunakan tanah seluas 1.000 M² untuk bangunan kios bensin. Selanjutnya oleh Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb) tanah tersebut betul digunakan untuk pembangunan pompa bensin berdasarkan Ijin Bangunan dari WaliKota Madya Manado tanggal 17 Juli 1972, yang dalam salah satu poinnya disebutkan bangunan tersebut di atas tanah milik TNI AD.
9. Bahwa kemudian Puskopaddam XIII/Mdk (Puskopad "B" Dam VII/Wrb) mensertifikatkan tanah yang terletak di Jl. A. Yani Kec. Sario

/ Manado . . .

Manado tersebut dengan status Sertifikat Hak Pakai No.141 tahun 1972 atas nama Puskopaddam XIII/Mdk. Seharusnya Puskopad Dam XIII/ Merdeka sebagai pengelola asset TNI AD c.q. Kodam XIII/ Merdeka dengan cara dikomersilkan mempunyai kewajiban mensertifikatkan seluruh asset tanah tersebut (± 21.310 M²) dengan status Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI yang berkedudukan di Jakarta sebagai kontribusi Puskopaddam XIII/ Merdeka kepada TNI AD.

10. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 141 tahun 1972 atas nama Puskopad XIII/Merdeka tidak berarti merupakan bukti kepemilikan atas tanah seluas 1.000 M² karena hak pakai tersebut adalah Hak Pakai TNI AD yang dipinjamkan oleh Pangdam XIII/Merdeka kepada Kapuskopad Dam XIII/Merdeka sehingga apabila tanah tersebut tidak dipakai lagi oleh Puskopad XIII/Merdeka (Puskopad B Dam VII/Wrb) seharusnya dikembalikan kepada TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb selaku pemegang Hak Pakai atas tanah tersebut dan selanjutnya digabungkan dengan tanah seluas 16.796 M² karena berada dalam satu bidang dengan nomor IKMN yang sama, bukan untuk dijual.

11. Bahwa dari hasil Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) Itjenad tahun 2007 Saksi mengetahui bahwa tanah seluas 1000 M² di Jl. A. Yani Bethesda Sario Manado yang sudah disertifikatkan dengan status Sertifikat Hak Pakai No.141 tahun 1972 atas nama Puskopaddam XIII/Mdk telah disertifikatkan lagi oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb menjadi status Hak Guna Bangunan Nomor 97 tahun 2005, dan tanah yang sebelumnya seluas 1.000 M² berubah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 1.700 M². Dalam AHP tersebut disebutkan bahwa tanah sudah
putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai pihak lain.

12. Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1960 :

- Pasal 41 menyebutkan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya.
- Pasal 35 menyebutkan Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka tertentu.

Adapun perbedaan keduanya adalah kalau Hak Pakai tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik tanah, sedangkan Hak Guna Bangunan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa memindahtangankan hak alasnya kecuali atas persetujuan pemilik tanah.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pompa bensin milik Puskopad "B" yang dibangun di atas tanah milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb tersebut dikuasai oleh pihak lain, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa Kapuskopad "B" Dam VII/Wrb pada waktu itu.

14. Bahwa pada prinsipnya pelepasan asset negara berupa tanah yang dikuasai oleh TNI AD c.q. Kodam VII/Wrb harus seijin Menteri Keuangan selaku pengelola asset negara, namun pelepasan dengan cara penjualan asset negara tidak dilakukan oleh TNI AD sebab prosedur penjualan asset negara hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui kantor Lelang Negara di daerah dan seluruh hasil

/ penjualannya . . .

penjualannya disetor langsung ke kas negara, sehingga apabila TNI AD memberlakukan pelepasan dengan cara penjualan akan kehilangan asset berupa tanah yang dijual.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama	:	Karel Hendrik Wedekam
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
Tempat, tgl. lahir	:	Amurang, 22 Juli 1933
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Sario Tumpaan Lingk. II Kec. Sario Kota Manado.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apabila tanah bekas TMP seluas 1.700 M² yang diatasnya ada bangunan SPBU tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui setelah dipanggil ke Pomdam VII/Wrb untuk dijadikan Saksi sehubungan dengan penjualan aset negara yang dikelola oleh Puskopad B Dam VII/Wrb.

3. Bahwa pada tahun 1958 Saksi bekerja harian sebagai penjaga di TMP di TMP Sario, kemudian pada tahun 1973 TMP tersebut dipindahkan ke Kairagi Manado. Pada tahun 1980 Puskopad B Dam VII/Wrb membangun SPBU di atas tanah seluas 1.700 M² dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 21.310 M² pemberian Pemda Manado kepada TNI AD pada tahun 1950 untuk digunakan sebagai TMP.

4. Bahwa batas-batas aset tanah Pemda Manado yang diberikan kepada TNI AD untuk digunakan sebagai TMP tersebut batas sebelah barat adalah Jl. A Yani, batas sebelah timur Lorong, batas sebelah selatan Jl. Betesda dan batas sebelah utara Jl. Setapak.

5. Bahwa Saksi pada waktu bekerja sebagai tenaga harian di TMP, Saksi menempati tanah bekas penyimpanan kopra milik N.V. Libuniat seluas 77 M², kemudian tanpa seijin TNI AD Saksi mensertifikatkan tanah tersebut.

6. Bahwa Saksi mensertifikatkan tanah tersebut tanpa seijin TNI AD karena setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah Pemda Manado, bukan bagian tanah Pemda Manado yang diberikan kepada TNI AD untuk TMP, dan pada waktu itu Saksi mengurus sertifikat sudah sesuai dengan prosedur.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama : Muhammad Asdar
Pangkat, NRP : Serka, 21980266720576
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Denhub 131/Stg

/ Tempat . . .

Tempat, tgl. lahir : Bulukumba, 5 Mei 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Sumompuw Lingk. II Kec. Tuminting Kota Manado

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengurus Primkopad Hubyah Rem 131/Stg sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dan pada waktu menjabat sebagai Pengurus Koperasi, Saksi pada tanggal 30 Mei 2005 pernah menghadiri rapat di Puskopad "B" Dam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VII/Wrb dalam rangka membahas masalah aset bisnis TNI dan pada putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan karena TNI sudah tidak bisa bisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di Jl. Betesda Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI.

4. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dalam rapat tanggal 11 Nopember 2005 dan Saksi mengetahui aset TNI AD berupa tanah yang diatasnya dibangun SPBU di Jl. Betesda Sario Manado sudah terjual yaitu pada tahun 2006 pada waktu Saksi menghadiri RAT Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Kinilow.

5. Bahwa pada waktu dilaksanakan RAT tersebut Terdakwa sebagai Kapuskopad "B" Dam VII/Wrb menyampaikan apabila SPBU tersebut sudah dijual pada tahun 2005, tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak menyampaikan siapa pembeli SPBU tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui SPBU yang terletak di Jln. Bethesda Sario Manado yang dikelola oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah aset Milik TNI AD.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual SPBU tersebut dan menurut Saksi penjualan SPBU tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AD selain itu Primkopad Hubyah rem 131/Stg tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama : Johny Talumewo
Pekerjaan : PNS Kantor Pertanahan Kota Manado
Jabatan : Staf Seksi Survei pengukuran dan pemetaan.
Tempat, tgl. lahir : Minsel, 24 Juni 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Winangun 1 Lingkungan 2 Kec. Malalayang.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Kantor BPN Jl. Pumoro Manado, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa proses pengajuan sertifikat Hak Pakai menjadi HGB adalah sebagai berikut :

- Permohonan dari tanah Negara mengetahui Lurah atau Kepala Desa.
- Membawa permohonan ke kantor pertanahan.
- Masuk berkas ke Seksi pemberian Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berkas dinyatakan lengkap pemohon wajib menyetor biaya pendaftaran.
- e. Setelah dibayar pendaftaran lalu diserahkan ke bidang pengukuran.
- f. Keluar surat tugas.
- g. Penjadwalan pengukuran.
- h. Melakukan pengukuran.
- i. Selesai melakukan pengukuran selanjutnya diolah untuk dibuatkan gambar.

3. Bahwa proses pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah benar karena Terdakwa mengajukan atas nama Puskopad B dan setelah berkas diteliti oleh Kepala BPN serta dinyatakan lengkap selanjutnya Kepala BPN menugaskan Saksi untuk melakukan pengukuran.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat hak pakai menjadi hak guna bangunan dari kantor BPN yang berangkat melakukan pengukuran pada saat itu adalah Saksi dengan Sdr. Yohanes Walalagi (Sukarelawan) sedangkan dari Puskopad B Dam VII/Wrb yang berangkat Letkol Caj LB Rarung bersama 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal.

5. Bahwa pada hari, tanggal yang tidak ingat lagi bulan Nopember 2005, Saksi melakukan pengukuran tanah yang diajukan oleh Terdakwa seluas 1.700 M² dengan batas sebelah utara berbatasan tembok beton, sebelah selatan Betsda, sebelah barat Jln. A Yani dan sebelah timur Pagar tembok. Yang menjadi dasar Terdakwa mengajukan HGB seluas 1.700 M² adalah :

- a. Tanah Negara Bekas Hak Pakai dengan sertifikat Hak Pakai No 141/Sario seluas 1.000 M²
- b. Permohonan baru bekas tanah Negara seluas 700 M²

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ternyata tanah Puskopad B yang terletak di Jl. A Yani tersebut adalah milik TNI AD dan setahu Saksi tanah tersebut milik Puskopad B karena pada waktu mengajukan permohonan sertifikat Terdakwa mengatasnamakan Primkopad B Dam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama : Decky Kadjiman
Pekerjaan : P
urnawirawan TNI-AD (Mantan Wakil
Ketua Puskopad B)
Tempat, tgl. lahir : Tahuna, 20 September 1950

/ Kewarganegaraan : . . .

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Desa Kalawiran Dusun I Kec. Kakas Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id Minahasa

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 pada waktu Terdakwa menjabat Kapuskopad B Dam VII/Wrb, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada waktu menjual tanah dan bangunan SPBU Sario Manado pada bulan Desember 2005, Saksi sebagai Waka Puskopad tidak pernah dilibatkan dalam proses penjualan tanah tersebut tetapi hanya dilibatkan dalam proses administrasi.
3. Bahwa proses penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena sebelum terjadi penjualan aset Puskopad B Dam VII/Wrb berupa tanah dan bangunan SPBU Sario Manado tidak pernah diadakan rapat luar biasa yang diikuti oleh seluruh Kaprim jajaran Korem 131/Stg dan Korem 132/Tadulako.
4. Bahwa Daftar Hadir Rapat Luar Biasa yang dilampirkan dalam administrasi penjualan tanah dan bangunan SPBU Sario Manado yang dikelola oleh Puskopad B Dam VII/Wrb tersebut tidak benar, karena daftar hadir tersebut merupakan daftar hadir Rapat Tahunan bulan April 2005, bukan rapat luar biasa untuk membahas penjualan tanah dan bangunan SPBU Sario Manado
5. Bahwa Surat Kuasa Nomor SK/02/XI/2005 bulan Nopember 2005 yang memberikan kuasa kepada Kapten Ctp (K) Sonya untuk menghadiri rapat tanggal 11 Nopember 2005 dari beberapa Kaprim jajaran Korem 132/Tadulako adalah tidak benar, karena tidak pernah ada rapat luar biasa untuk membahas penjualan tanah dan bangunan SPBU Sario Manado yang dikelola Puskopad B Dam VII/Wrb.
6. Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Nomor B/94/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Pemberitahuan pemenang lelang tanah dan bangunan SPBU Sario Manado yang dikelola Puskopad B Dam VII/Wrb di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb, tetapi untuk Akte Jual Beli tanah dan bangunan SPBU Sario Manado yang dikelola Puskopad B Dam VII/Wrb serta Akte Jual Beli bangunan Toko Kartika Saksi menandatangani di kantor Notaris Edy Boham.
7. Bahwa pada waktu di kantor Notaris Edy Boham, Saksi melihat Terdakwa menerima uang dari pembeli sebesar Rp.30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa uang tersebut akan dibagikan kepada Tim yang ikut menandatangani akte tersebut yaitu Saksi, Terdakwa, Mayor Inf Deky Parengkuan, Kapten Inf Totok D Anggono dan Pns Berty Salaindoong, tetapi ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibagikan.
8. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan bangunan SPBU Sario Manado yang dikelola Puskopad B Dam VII/Wrb, tetapi untuk pengalihan hak tanah dan bangunan SPBU Sario Manado dari hak pakai menjadi hak guna bangunan Saksi mengetahui karena yang mengurus peralihan hak ke BPN tersebut adalah Terdakwa pada waktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb.

/ Atas . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama : Rumengan Freedy
Pekerjaan : Pensiunan PNS Gol. III/a Denzibang 1/VII Manado
Tempat, tgl. lahir : Makassar, 19 April 1959.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kodam VII/Wrb, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 7 Makassar.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad B Dam VII/Wrb, untuk tahunnya Saksi lupa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas Saksi saat berdinis di Denzibang 1/VII Manado sesuai jabatan Saksi adalah mengukur tanah asset TNI AD, dan Saksi adalah anggota dari Kapten Czi Wahab.
3. Bahwa sekitar tahun 2006 Saksi pernah diperintah oleh Dandenzibang 1/VII Kapten Czi Ngadimin untuk melakukan pengukuran tanah asset TNI AD yang terletak di Jl. A. Yani Kota Manado yang di atasnya terdapat bangunan SPBU. Namun setibanya Saksi di lokasi pengukuran tidak jadi Saksi lakukan karena tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Mau apa ?" dan Saksi menjawab bahwa Saksi akan melakukan pengukuran lokasi SPBU. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa lokasi tersebut sudah ada sertifikatnya, sehingga Saksi langsung pulang.
4. Bahwa sekembalinya Saksi ke kantor Denzibang 1/VII Manado, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenzibang 1/VII Manado bahwa tidak jadi dilakukan pengukuran tanah lokasi SPBU yang ada di Jl. A. Yani Manado dengan alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi. Pada saat itu Dandenzibang 1/VII Manado hanya mengatakan "ya sudah".
5. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mengikuti rombongan Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) mengunjungi asset TNI AD yang berada di wilayah Korem 131/Stg, yaitu sekitar tahun 2005, dan lokasi yang dikunjungi saat itu adalah eks Toko Kartika yang berlokasi di Pasar 45 Manado, eks kantor POM yang ada di Jl. Sam Ratulangi dan SPBU yang ada di Kec. Sario Manado. Pada waktu itu yang ikut bersama Kasdam VII/Wrb adalah Aslog Kasdam VII/Wrb Kolonel Inf Satria Putra Rauf, Kepuskopad B Dam VII/Wrb (Terdakwa), Dandim 1309/Manado, Kapten Czi Wahab, Saksi dan 1 (satu) orang dari umum yang tidak Saksi kenal yang selalu mendampingi Kasdam VII/Wrb.
6. Bahwa pada waktu itu yang sempat dikunjungi Kasdam VII/Wrb dengan turun dari kendaraan dan melihat langsung bangunan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset TNI AD hanya Toko Kartika dan eks kantor POM di Jl. Sam Ratulangi Manado, sedangkan untuk SPBU di Jl. A. Yani hanya dilewati dengan kendaraan saja.

/ 7. Bahwa . . .

7. Bahwa selama mengunjungi asset TNI AD yang ada di wilayah Korem 131/Stg, Kasdam VII/Wrb tidak pernah menanyakan kepada Saksi maupun Kapten Czi Wahab mengenai tanah di Jl. A. Yani Manado yang di atasnya ada bangunan SPBU apakah masuk dalam IKN atau tidak.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama	:	Sugiarto L
Pangkat, NRP	:	Serma, 600269
Jabatan	:	Bamin Slogdam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	:	Jeneponto, 5 Maret 1967
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jln. Kesadaran (belakang Kodam VII/Wrb) RT 002 RW 007 Kel. Panaikang, Kec. Panakukang Makassar

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta aset TNI AD apa yang dijual oleh Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual aset TNI AD setelah Saksi dipanggil dan diperiksa di Pomdam VII/Wrb sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah menjual aset TNI AD.
3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bamin Slogdam VII/Wrb, Saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa sebanyak dua kali yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.3.340.514.936 ,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di rekening BNI Cab. Makassar milik Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui uang dari hasil apa dan untuk apa Terdakwa mentransfer uang tersebut.
4. Bahwa Terdakwa setelah mentransfer uang tidak pernah memberitahukan kepada Saksi, tetapi justru Kolonel Inf Satria Putra Rauf Aslog Kasdam VII/Wrb yang sering menanyakan serta memeritahkan kepada Saksi untuk mengecek ke BNI Makassar apakah kiriman uang dari Terdakwa sudah masuk atau belum.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Pebruari 2006 atas perintah Kolonel Inf Satria Putra Rauf Aslog Kasdam VII/Wrb memindahkan uang yang ditransfer Terdakwa di BNI Cab. Makassar ke rekening milik Saksi di Bank Mandiri Cab. Makassar, setelah Saksi memindahkan uang tersebut selanjutnya buku tabungan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diminta dan disimpan oleh Kolonel Inf Satria Putra Rauf Aslog Kasdam VII/Wrb karena menurut Aslog uang tersebut adalah uang/dana komando.

6. Bahwa walaupun buku tabungan tersebut disimpan oleh Aslog, tetapi untuk pengambilan ke Bank Mandiri Saksi tetap yang mengambil kemudian setelah selesai mengambil buku tabungan

/ tersebut . . .

tersebut dikembalikan ke Aslog dan sampai dengan saat ini buku tabungan tersebut sudah tidak ada saldonya.

7. Bahwa uang kiriman dari Terdakwa tersebut menurut keterangan Kolonel Inf Satria Putra Rauf Aslog Kasdam VII/Wrb dipergunakan atas perintah Mayjen TNI Arief Budi Sampurno Pangdam VII/Wrb dan Saksi seringkali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama : Sabar Yudo Suroso
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Tempat, tgl. lahir : Purwokerto, 12 September 1953.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Letjen Sumarto RT 01 RW 03 Desa Purwanegara Utara Kab. Banyumas..

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 pada waktu Saksi menjabat sebagai Kasdam VII/Wrb, Terdakwa mengajukan permohonan persetujuan pelepasan/penjualan aset Puskopad B berupa tanah dan bangunan SPBU di Jl. A Yani Kel. Sario Kec. Malalayang Kota Manado dengan alasan rencana tata Kota.
3. Bahwa kemudian Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI Arief Budi Sampurno memerintahkan Saksi dan Aslog Kasdam VII/Wrb untuk meninjau ke lapangan, dan sesuai penjelasan dari Terdakwa sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb apabila tanah tersebut adalah tanah milik Kodam XII/Mdk (Kodam VII/Wrb).
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut sepengetahuan Saksi sudah masuk dalam IKN (inventaris Kekayaan Negara) dan dalam hal pelepasan/penjualan tanah tersebut ditangani oleh Terdakwa sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb, Kolonel Inf Satria Putra Rauf Aslog Kasdam VII/Wrb dan Mayjen TNI Arief Budi Sampurno Pangdam VII/Wrb.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa uang hasil penjualan tanah dan bangunan SPBU tersebut serta digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk apa uang hasil penjualannya karena Saksi sebagai Kasdam VII/
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-17 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama : Shianty Vita Hartana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl. lahir : Makassar, 10 April 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
/ Agama : ...
A g a m a : Katolik
Alamat tempat tinggal : Komplek MahKota Mas B.IV Nomor 1
Kel. Antang Kec.Manggala Kotamadya
Makassar

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu menandatangani akta jual beli tanah di kantor Notaris Oky Annete Kahimpong, S.H., tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa tanah seluas 1.700 M² dan bangunan SPBU, seluas 200 M² di Jl. A Yani Sario Manado yang dijual oleh Terdakwa karena proses jual beli tersebut pada awalnya yang mengurus adalah almarhum suami Saksi dengan harga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Desember 2005, almarhum Suami Saksi melakukan pembayaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 jual beli tanah dan bangunan SPBU dicatat dalam akta jual beli tanah nomor 149/3/JB/SARIO/XII/2005 di kantor Notaris PPAT Oky Annete Kahimpong, S.H. dengan alamat Jl. Samratulangi No. 249 Manado. Kemudian karena Suami Saksi sudah meninggal selanjutnya Saksi menandatangani akte jual beli tersebut
5. Bahwa setelah Pomdam VII/Wrb memanggil dan memeriksa Saksi, barulah Saksi tahu tanah dan SPBU yang Terdakwa jual tersebut adalah milik TNI AD.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama : Michael Crestaf Wongkar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl. lahir : Amurang Minsel, 25 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Kelurahan Rumoong bawah
putusan.mahkamahagung.go.id Lingkungan VIII Kec. Amurang Barat,
Kab. Minahasa.

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan saudara yaitu Letkol Caj Drs L.B. Rarung adalah adik kandung dari ibu kandung Saksi yang bernama Margoje Rarung.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dalam pengelolaan SPBU dengan Puskopad B Dam VII/Wrb dan yang pernah melakukan kerjasama adalah kakak ipar Saksi yaitu suami dari kakak perempuan Saksi yang bernama Ir. Erizon. Kerjasama tersebut dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, bentuk kerjasamanya adalah Sdr Ir. Erizon memberikan modal kepada Puskopad B Dam VII/Wrb kemudian keuntungannya dibagi dua.

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa Saksi mengetahui perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU antara Puskopad B Kodam VII/Wrb dengan Sdr Ir. Erizon tersebut selama 9 (sembilan) tahun, tetapi baru berjalan sekitar 3 tahun kerjasama tersebut terhenti karena SPBU tersebut dijual ke pihak lain oleh Puskopad B Dam VII/Wrb, tetapi siapa yang menjual Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian antara Sdr. Ir. Erizon dengan Puskopad B Dam VII/Wrb tersebut dibuat secara tertulis atau tidak, karena Saksi tidak pernah terlibat langsung pada saat kerjasama tersebut dibuat.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Desember 2005 menerima uang pembayaran kompensasi dari Terdakwa sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.133.400.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa berkaitan dengan pembatalan kerjasama pengelolaan SPBU oleh pihak Puskopad B VII/Wrb terhadap Sdr.Ir Erizon.

6. Bahwa Saksi menerima uang kompensasi dari Terdakwa karena Sdr. Ir. Erizon pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji sehingga Sdr. Erizon memberikan kuasa kepada Saksi untuk menerima uang kompensasi tersebut. Selain uang kompensasi tersebut Saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa maupun dari Puskopad B Dam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama	: Hes Bobby Mongkaren, S.H.
Pekerjaan	: Pns Dinas Koperasi Sulut
Jabatan	: Kepala Bidang Advokasi
Tempat, tgl. lahir	: Kumelembuai , 31 Agustus 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
putusan.mahkamahagung.go.id Menengah Sulut Jl. 17 Agustus Kota
Manado

Pada pokoknya Saksi-20 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Kepala Bidang Bimbingan dan Advokasi di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Utara sejak bulan Pebruari 2011.
3. Bahwa Puskopad B Dam VII/Wrb yang sekarang berubah menjadi Puskop Kartika Manado merupakan salah satu koperasi binaan Dinas Koperasi Sulut.
4. Bahwa sesuai dengan UU Koperasi, aset milik Koperasi dapat dijual berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa, kemudian peruntukan dan penggunaan uang hasil penjualan tersebut sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa dan seluruh anggota Koperasi berhak untuk menerima hasil penjualan tersebut.

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa untuk menentukan penggunaan dana operasional koperasi, Ketua Koperasi harus meminta persetujuan dari Rapat Anggota. Dana operasional Koperasi dipergunakan untuk kegiatan usaha koperasi maupun kegiatan organisasi koperasi terkait kebutuhan dan kepentingan anggota koperasi.

6. Bahwa menurut Saksi kasus penjualan aset tanah dan bangunan SPBU di Jl. A Yani Betesda Kel. Sario Kota Manado yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb tidak sesuai dengan aturan, karena pada waktu menjual tanah dan bangunan SPBU milik Puskopad B Dam VII tersebut tidak melalui Rapat Anggota.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan atas nama Sdr. Ngadimin, yang keterangannya dibacakan dari BAP POM.

Saksi tambahan :

Nama : NGADIMIN
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD (Pangkat terakhir Mayor Purn.)
Tempat, tgl. lahir : Ciamis, 18 September 1949
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Pakowa Ling I Kec. Wanea Kota
Manado Sulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjabat sebagai Dandenzibang 1/VII Manado dan Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad B Dam VII/Wrb, tidak ada hubungan keluarga/famili, dan tidak pernah bersalah faham dengan keduanya.
 2. Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Dandenzibang 1/VII Manado dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Puskopad Dam VII/Wrb, karena tidak ditemukan datanya di Denzibang 1/VII Manado, akan tetapi belakangan baru saya ketahui dari informasi yang ada dimana asal tanah tersebut dari pinjaman Kodam XIII/Mdk kepada Puskopad dan apabila hal tersebut dikuatkan dengan dokumen yang sah, maka tanah tersebut adalah milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb.
 3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah yang saya ketahui selama saya dinas baik di Denzipur maupun saat menjabat sebagai Dandenzibang 1/VII Manado bahwa bangunan SPBU tersebut adalah benar milik Puskopad, hanya itu yang saya ketahui.
 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah dan SPBU yang dijual oleh Terdakwa dan kepada siapa dijual.
 5. Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi di kantor Denzibang dan menanyakan perihal tanah yang telah dijual oleh
/ Terdakwa . . .

Terdakwa yang terletak di jalan Ayani Betesda Sario Manado, kemudian saya berusaha mencari di data yang ada di Denzibang ternyata tidak ditemukan, sehingga jabatan saya pada saat itu kepada Letkol Caj LB Rarung bahwa tanah SPBU tersebut tidak terdaftar dalam IKN dan apabila mau mencari datanya mungkin dipuskopad B sendiri sebagai pengguna.

Atas keterangan Saksi-tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Sepa Milwa di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Caj dan dinas pertama kali di Kodam XVII/Cendrawasih dengan jabatan Kaurjahril. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Caj NRP 33263. Sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Caj dan menjabat sebagai Kasipers Korem 131/Stg.
2. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa bertugas sebagai Ps. Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb menggantikan Alm. Letkol Caj Heri Ismaya, dan pada awal tahun 2005 secara devinitif menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb sampai dengan akhir tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Puskopad B Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut:

- a. Bertugas memimpin mengedalikan kegiatan Puskopad untuk membantu Pangdam VII/Wrb dalam rangka mensejahterakan Prajurit dan PNS beserta keluarga.
- b. Sebagai staf khusus Pangdam VII/Wrb memberikan saran kepada Panglima dalam hal-hal yang menyangkut kegiatan usaha-usaha Puskopad. Dalam rangka mendukung tugas pokok bersama-sama pengurus lainnya bertanggung jawab kegiatan usaha kepada rapat anggota.
- c. Puskopad B membina Primkopad-Primkopad dibawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.
- d. Mengelola Usaha bersama pompa bensin, usaha sewa ruangan/tempat usaha dan BPR Matuari.
- e. Melakukan pembinaan secara teknis perkoperasian dibawah jajaran Primkopad Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.

4. Bahwa aset yang dimiliki oleh Puskopad Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan Kantor Puskopad B.
- b. Tanah dan bangunan SPBU di Jln Ahmad Yani Sario Manado seluas 1700 M².
- c. Tanah dan bangunan di Kinilo Tomohon dengan luas \pm 2 hektar yang sekarang dikontrak oleh Sdr. Hence Matindas alamat Ds. Kinilo Tomohon.
- d. Tanah perkebunan di Perkamil dengan luas 2.000 M² saat ini di kontrak oleh masyarakat.

/ e. Tanah ...

- e. Tanah perkebunan di Bailang seluas 15 hektar menjadi sertifikat hak pakai AD sementara 5,8 disertikatkan menjadi HGB An Puskopad B.
- f. Tanah dan bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado seluas 572 M².
- g. Tanah di Kairigi 8000 M² di duduki oleh masyarakat yang mengaku memiliki sehingga pada RAT tahun 2005 disarankan untuk dihapuskan karena secara yuridis / Hukum Puskopad tidak mempunyai surat.
- h. Tanah seluas \pm 2.000 M² Wilayah Korem 132/Tdl Palu yang merupakan tanah sisa usaha KPR.

5. Bahwa tanah yang selama ini digunakan oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb yaitu seluas 1.700 M² yang di atasnya terdapat bangunan SPBU yang terletak di Jln Ahmad Yani Sario Manado seluas 1700 M² adalah bersertifikat Hak Pakai No.141 a.n Puskopad Dam XIII/Merdeka seluas 1.000 M².

6. Bahwa saat kunjungan Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Suroso Terdakwa dan Kapten Czi Wahab menyampaikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan dijual adalah tanah milik Puskopad "B", kemudian Kasdam memberikan Petunjuk bahwa bila tanah tersebut milik Puskopad "B" dan tidak terdaftar dalam IKMN agar melapor dan mohon Petunjuk kepada Pangdam VII/Wrb.

7. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan perubahan status tanah dari Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan ke BPN Manado karena Terdakwa berencana untuk menjual tanah tersebut.

8. Bahwa pada saat proses mengajukan permohonan status tanah dari Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Den Zibang VII/1 Manado karena pada waktu Terdakwa mengecek di Den Zibang VII/1 Manado status tanah SPBU tersebut tidak terdaftar dalam IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara).

9. Bahwa Kasdam VII/Wrb dan Aslog Kasdam VII/Wrb Kolonel Inf Satria Putra Rauf melakukan peninjauan terhadap Tanah dan bangunan SPBU di Jln Ahmad Yani Sario Manado seluas 1700 M² dan tanah beserta bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado seluas 572 M² dimana kedua asset tersebut akan dijual

10. Bahwa saat Kasdam VII/Wrb meninjau lokasi ia memberi petunjuk kepada Terdakwa melalui Aslog Kasdam VII/Wrb Kolonel Inf Satria Putra Rauf, bila tanah dan bangunan tersebut tidak terdaftar dalam IKMN sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Kapten Czi Wahab agar melaporkan serta minta petunjuk ke Pangdam VII/Wrb.

11. Bahwa Terdakwa mengajukan surat persetujuan penjualan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb kepada Pangdam VII/Wrb dengan surat Nomor B/88/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 yang didalamnya termasuk tanah seluas 1.700 M² yang diatasnya terdapat bangunan SPBU kemudian turun Surat Persetujuan dari Kodam VII/Wrb Nomor B/1336/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso A.n Pangdam VII/Wrb tentang persetujuan pelepasan tanah dan bangunan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb.

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumumkan penjualan SPBU, dan dari penawaran beberapa pembeli, penawaran tertinggi adalah Sdri. Shianty Vita Hartana alamat Komplek MahKota Mas B-IV No. 1 Kel. Antang Kec. Mangala Kota Makassar dengan penawaran sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

13. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya Sdri. Shianty Vita Hartana melakukan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri Manado Nomor 150-00-0466 138-3 A.n. Puskopad B Dam VII/Wrb tanggal 20 Desember 2005, kemudian Terdakwa dan Sdri. Shianty Vita Hartana menandatangani akte jual beli dan biaya administrasi pengurusan ditanggung oleh pembeli.

14. Bahwa selain menjual tanah dan bangunan SPBU Terdakwa juga menjual aset Puskopad B Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika dengan harga Rp.1.250.000.000 ,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah aset Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.3.650.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa Pangdam VII/Wrb Mayor Jendral TNI Arif Budi Sampurno mengeluarkan surat dengan Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang perintah agar Terdakwa menyerahkan hasil penjualan aset tersebut kepada Aslog Kasdam VII/Wrb Kolonel Inf Satria Putra Rauf. Selanjutnya atas perintah lisan Aslog Kasdam VII/Wrb, Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui rekening Sdr. Sugiyarto L Staf Logistik Kodam VII/Wrb dengan dua kali transfer sehingga jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp.3.340.514.936,20 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas sembilan ribu tiga puluh enam rupiah dua puluh sen) dan tersisa sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen)

16. Bahwa kemudian sisa dana hasil penjualan sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) tersebut, atas perintah Terdakwa kepada Sdri. Berty Salaindoong (Komben) dan Sdri. Trusje Wangke (Kasir) digunakan untuk :

- a. Pengembalian pinjaman Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- b. Dikirim ke Inkopad Jakarta sebagai pinjaman dana bergulir sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pengembalian sisa kompensasi atas pembatalan kerja sama pengelolaan SPBU dengan Sdr. Ir Erizon yang diwakili Sdr. Michael Wongkar sebesar Rp.133.400.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Biaya HUT Puskopad bulan Maret 2006 sebesar Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- e. Membayar Badan Pemeriksa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

/ f. Biaya . . .

- f. Biaya RAT Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2006 tutup buku tahun 2005 sebesar Rp.17.546.350,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- g. Membayar SHU ke Primkopad sebesar Rp.26.199.129,78 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen).
- h. Biaya uang BPD para Ketua Primkopad jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i. Membayar bonus kepada anggota Primkopad yang mengikuti RAT tahun 2006 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa dana dari hasil penjualan atas tanah tersebut yang masih berada di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.534.584,02 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Berupa barang : tidak ada.
 2. Berupa surat :
 - a. Foto copy Sertifikat HGB No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb.
 - b. Foto copy surat Akte Jual Beli dari pejabat Notaris Oky Anette, SH, Nomor: 149/JB/Sario/XII/2005, tanggal 22 Desember 2005.
 - c. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb Norek 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - d. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb No.rek. 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
 - e. Bukti transfer dari Bank BNI No.rek. 0064550982 atas nama Sugiarto L ke rekening Bank Mandiri No.rek 152-000514989-9 atas nama Sugiarto L sebesar Rp.3.340.514.936,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - f. 1 (satu) bendel foto copy salinan perjanjian antara Letkol Caj Drs. L.B. Rarung dengan Sdr. Jantje Tjanggulung Cs, yang dibuat oleh Notaris Oky Annette K, S.H., Nomor 6 tanggal 13 Desember 2005.
- / g. 2 (dua) ...
- g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pelepasan Tanah dan Bangunan Nomor : Skep/03/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005.
 - h. 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengajuan Persetujuan Penjualan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb Nomor : B/88/XI/2005, tanggal 18 Nopember 2005.
 - i. 2 (dua) lembar foto copy Surat Persetujuan Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb dari Pangdam VII/Wrb Nomor 1336/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso atas nama Pangdam VII/Wrb.
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Perintah kepada Letkol Caj Drs L.B. Rarung untuk menyerahkan dana hasil pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb, berupa toko Kartika dan tanah bangunan SPBU.
 - k. 1 (satu) buah buku catatan harian pejabat Kasir Sdri. PNS Trusje Wangke periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 yang berisi pengeluaran dan pemasukan Puskopad B Kodam VII/Wrb selama tahun 2006.
 - l. 1 (satu) bendel bukti-bukti berupa catatan, kwitansi asli dan foto copi penggunaan dana sisa penjualan asset yang tidak dikirim ke Kodam VII/Wrb sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah lima belas sen).

- m. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Proses Verbal dari Pemda Minahasa WaliKota Kota Besar Manado tanggal 15 Juni 1954 mengenai penjelasan asal usul tanah yang terletak di Jl. Betesda Sario Manado.
- n. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Penunjukan Tanah dari Pangdam XIII/Mdk kepada Letkol Inf Prits Sumampauw Kapuskopad Dam XIII/Mdk untuk memakai sebidang tanah seluas 1.000 m² yang akan digunakan untuk bangunan pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk.
- o. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 tentang pemberian Hak Pakai sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Kel. Sario Kota Manado kepada Puskopad B Dam XIII/Mdk.

p. 1 (satu) bendel Foto copy berkas pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat HGB No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah merubah

/ status . . .

status tanah semula Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan agar tanah tersebut dapat dijual, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Foto copy surat Akte Jual Beli dari pejabat Notaris Oky Anette, SH, Nomor: 149/JB/Sario/XII/2005, tanggal 22 Desember 2005.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menjual asset TNI AD dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jual beli, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. - Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb Norek 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb No.rek. 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makasar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari Bank BNI No.rek. 0064550982 atas nama Sugiarto L ke rekening Bank Mandiri No.rek 152-000514989-9 atas nama Sugiarto L sebesar Rp.3.340.514.936,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menjual asset TNI AD kemudian uang penjualan tersebut dikirim ke Kodam atas perintah Pangdam VII/Wrb kepada Aslog Kodam VII/Wrb melalui Rekening atas nama PNS Sugiarto L, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. - 1 (satu) bendel foto copy salinan perjanjian antara Letkol Caj Drs. L.B. Rarung dengan Sdr. Jantje Tjanggulung Cs, yang dibuat oleh Notaris Oky Annette K, S.H., Nomor 6 tanggal 13 Desember 2005.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pelepasan Tanah dan Bangunan Nomor : Skep/03/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengajuan Persetujuan Penjualan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb Nomor : B/88/XI/2005, tanggal 18 Nopember 2005.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Persetujuan Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb dari Pangdam VII/Wrb Nomor 1336/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso atas nama Pangdam VII/Wrb.

/ Bahwa ...

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti administrasi proses penjualan asset TNI AD yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Perintah kepada Letkol Caj Drs L.B. Rarung untuk menyerahkan dana hasil pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb, berupa toko Kartika dan tanah bangunan SPBU.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menjual asset TNI AD dan telah diketahui oleh Pangdam VII/Wrb kemudian Pangdam VII/Wrb memerintahkan Terdakwa agar uang hasil penjualan tersebut dikirim ke Kodam VII/Wrb, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - 1 (satu) buah buku catatan harian pejabat Kasir Sdri. PNS Truse Wangke periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 yang berisi pengeluaran dan pemasukan Puskopad B Kodam VII/Wrb selama tahun 2006.

- 1 (satu) bendel bukti-bukti berupa catatan, kwitansi asli dan foto copi penggunaan dana sisa penjualan asset yang tidak dikirim ke Kodam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti catatan keuangan Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang berisi uang masuk dan keluar beserta sumbernya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Proses Verbal dari Pemda Minahasa WaliKota Kota Besar Manado tanggal 15 Juni 1954 mengenai penjelasan asal usul tanah yang terletak di Jl. Betesda Sario Manado.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Minahasa telah melepas sebidang tanah untuk digunakan sebagai Taman Makam Pahlawan pada tanggal 10 Nopember 1950, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Penunjukan Tanah dari Pangdam XIII/Mdk kepada Letkol Inf Prits Sumampauw Kapuskopad Dam XIII/Mdk untuk memakai sebidang tanah seluas 1.000 m2 yang akan digunakan untuk bangunan pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Kodam XIII/Merdeka telah menunjuk sebidang tanah untuk digunakan sebagai tempat pompa bensin umum Puskopad Dam XIII/Merdeka, oleh

/ karenanya . . .

karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 tentang pemberian Hak Pakai sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Kel. Sario Kota Manado kepada Puskopad B Dam XIII/Mdk.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara telah melepas sebidang tanah kepada Puskopad/Kodam XIII/Merdeka yang terletak di daerah Sario, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti foto copy yang dibuat oleh penyidik sebagai kelengkapan penyidikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Sepa Milwa di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Caj dan dinas pertama kali di Kodam XVII/Cendrawasih dengan jabatan Kaurjahril. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad B Dam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Caj NRP 33263. Sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Caj dan menjabat sebagai Kasipers Korem 131/Stg.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2002 menjabat sebagai Ps. Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb selama tiga tahun, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Ketua Puskopad Dam VII/Wrb adalah:

a. Bertugas memimpin mengedalikan kegiatan Puskopad untuk membantu Pangdam VII/Wrb dalam rangka mensejahterakan Prajurit dan PNS beserta keluarga.

/ b. Sebagai . . .

b. Sebagai staf khusus Pangdam VII/Wrb memberikan saran kepada Panglima dalam hal-hal yang menyangkut kegiatan usaha-usaha Puskopad. Dalam rangka mendukung tugas pokok bersama-sama pengurus lainnya bertanggung jawab kegiatan usaha kepada rapat anggota.

c. Puskopad B membina Primkopad-Primkopad dibawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.

d. Mengelola Usaha bersama pompa bensin, usaha sewa ruangan/tempat usaha dan BPR Matuari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melakukan pembinaan secara teknis perkerjasama
di bawah jajaran Primkopad Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl.

4. Bahwa benar aset yang dimiliki oleh Puskopad Dam VII/Wrb adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tanah dan bangunan SPBU di Jl. Ahmad Yani Sario Manado seluas 1.000 M².
- b. Bahwa benar Tanah dan bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado seluas 572 M².
- c. Bahwa benar Tanah dan bangunan di Kinilo Tomohon dengan luas \pm 2 hektar yang dikontrak oleh Sdr. Hence Matindas alamat Ds. Kinilo Tomohon.
- d. Bahwa benar Tanah perkebunan di Perkamil dengan luas 2.000 M² yang di kontrak oleh masyarakat.
- e. Bahwa benar Tanah perkebunan di Bailang seluas 15 hektar menjadi sertifikat hak pakai AD sementara 5,8 disertikatkan menjadi HGB A.n. Puskopad "B".
- f. Bahwa benar Tanah di Kairigi 8000 M² diduduki oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik, sehingga pada RAT tahun 2005 disarankan untuk dihapuskan karena secara yuridis / Hukum Puskopad tidak mempunyai surat.
- g. Bahwa benar Tanah seluas \pm 2.000 M² Wilayah Korem 132/Tdl Palu yang merupakan tanah sisa usaha KPR.

6. Bahwa benar aset TNI AD berupa SPBU yang terletak di atas tanah seluas 1.000 M² yang berlokasi di Jl. A. Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado, dikelola oleh Sdr. Ir. Erizon dengan sistem hasil bagi dua sehingga setiap bulan Puskopad "B" mendapat Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

7. Bahwa benar aset TNI AD berupa SPBU yang terletak di atas tanah seluas 1.000 M² yang berlokasi di Jl. A. Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado adalah milik TNI AD C.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954.

8. Bahwa benar Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa menyerahkan tanah tersebut kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 adalah untuk digunakan sebagai Pemakaman Tentara RI.24/APRI mulai tanggal 10 November 1950, dengan bukti-bukti antara lain:

- a. Bahwa benar Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.

/ b. Bahwa . . .

- b. Bahwa benar Salinan Surat Proses Verbal dari Wakil Kepala Daerah Minahasa dan Wakil Wali Kota Besar Manado tertanggal 15 Juni 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M² tersebut, yaitu dengan batas-batas sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah N.V. Lie Boen Yat, sebelah Barat Jl. Wolter Monginsidi, sebelah Utara tanah N.V. Lie Boen Yat dan sebelah Selatan Jl. Bethesda, dan keterangan yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Minahasa dan Pemerintah Kota Manado dengan harga Rp.100.000,- untuk maksud tersebut.

- c. Bahwa benar Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kepuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.
- d. Bahwa benar Surat WaliKota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang Ijin membangun kios bensin seluas 24 M² di atas tanah milik TNI AD.

Oleh karena berasal dari pembelian dan penyerahan dari Pemda Kota Besar Manado/Karesidenan Sulawesi Utara maka tanah tersebut termasuk kekayaan milik negara (KMN).

9. Bahwa benar Puskopad "B" pernah mengadakan rapat pengurus yang dihadiri oleh Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl pada tanggal 30 Mei 2005 Terdakwa mengatakan bahwa TNI sudah tidak bisa berbisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di Jl. Betesda Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI, dan pompa bensin yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb yang dipinjamkan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang akan dijual.

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengecek status tanah di Den Zibang VII/1 Manado ternyata status tanah SPBU tersebut tidak terdaftar dalam IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) kemudian Terdakwa mengajukan permohonan perubahan status tanah SPBU tersebut dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) ke kantor BPN Kota Manado, dengan alasan adanya wacana dari Pengurus Puskopad Dam VII/Wrn untuk menjual SPBU tersebut. Adapun tanah yang diajukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Tanah Negara Bekas Hak Pakai dengan sertifikat Hak Pakai No 141/Sario seluas 1.000 M².
- 2) Bahwa benar Permohonan baru bekas tanah Negara seluas 700 M².

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan berupa SPBU di Jl. A. Yani Kel. Sario Kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado dengan alasan rencana tata Kota. Kemudian Pangdam VII/Wrb (Mayjen TNI Arief Budi Sampurno) memerintahkan Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Aslog Kasdam VII/Wrb (Kolonel Inf Satria Putra Rauf) untuk meninjau ke lapangan atas kedua asset tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2005 dan yang kedua pada tanggal 9 Nopember 2005.

/ 13. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar saat kunjungan Kasdam dan Aslog Terdakwa memberikan penjelasan bahwa kedua tanah dan bangunan yaitu SPBU di Jl. A. Yani Kel. Sario Kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado tersebut adalah asset milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan benar tidak terdaftar dalam IKMN.

14. Bahwa benar uang dari hasil penjualan asset tersebut Terdakwa kirim ke Kodam VII/Wrb sebesar Rp.3.340.514.936,20 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen) dan sisanya sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) Terdakwa masukan pada rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb.

15. Bahwa benar atas dasar hasil kunjungan Kasdam dan Aslog maka selanjutnya Pangdam VII/Wrb dengan surat Nomor 1336/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) atas nama Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan pelepasan atas tanah dan bangunan di Jl. A. Yani kota Manado seluas 1.700 M² dan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado, pada surat tersebut tembusan surat hanya ditujukan kepada Pangdam VII/Wrb, Irdam VII/Wrb, Danrem 131/Stg, Asrendam VII/Wrb dan Aslog Kasdam VII/Wrb, tidak ada tembusan surat yang ditujukan kepada Kasad.

16. Bahwa benar Terdakwa juga menjual asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado kepada Ir. Agus Abidin seharga Rp.1.250.000.000, - (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua) buah asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

17. Bahwa benar sisa dana hasil penjualan 2 (dua) aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh sen) tersebut, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-11 Sdri. Berty Salaindoong (Komben) dan Saksi-20 Sdri. Truusje Wangke (Kasir) digunakan untuk:

- Pengembalian pinjaman Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- Dikirim ke Inkopad Jakarta sebagai pinjaman dana bergulir sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pengembalian sisa kompensasi atas pembatalan kerja sama pengelolaan SPBU dengan Sdr. Ir Erizon yang diwakili Sdr. Michael Wongkar sebesar Rp.133.400.000, - (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Biaya HUT Puskopad bulan Maret 2006 sebesar Rp.4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Membayar Badan Pemeriksa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Biaya RAT Puskopad B Dam VII/Wrb tahun 2006 tutup buku tahun 2005 sebesar Rp.17.546.350,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

/ g. Membayar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membayar SHU ke Primkopad sebesar Rp.26.199.129,78 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen).
- h. Biaya uang BPD para Ketua Primkopad jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb sebesar Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i. Membayar bonus kepada anggota Primkopad yang mengikuti RAT tahun 2006 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa dana dari hasil penjualan atas tanah tersebut yang masih berada di rekening Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.534.584,02 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua sen).

18. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan informasi yang tidak benar kepada Kasdam dan Aslog tentang status asset TNI AD yaitu:

- Tanah dan bangunan SPBU di Jl. Ahmad Yani Sario Manado
- Tanah dan bangunan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado.

Dimana Terdakwa mengatakan bahwa asset tersebut di atas adalah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan tidak terdaftar dalam IKMN, sehingga Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan untuk penjualan asset tersebut.

19. Bahwa benar asset tersebut adalah milik TNI AD yang diperoleh dari Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954 yang diperuntukan sebagai Pemakaman Tentara RI.24/APRI mulai tanggal 10 November 1950 dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.
- b. Salinan Surat Proses Verbal dari Wakil Kepala Daerah Minahasa dan Wakil Wali Kota Besar Manado tertanggal 15 Juni 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M² tersebut, yaitu dengan batas-batas sebelah Timur tanah N.V. Lie Boen Yat, sebelah Barat Jl. Wolter Monginsidi, sebelah Utara tanah N.V. Lie Boen Yat dan sebelah Selatan Jl. Bethesda, dan keterangan yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Minahasa dan Pemerintah Kota Manado dengan harga Rp.100.000,- untuk maksud tersebut.
- c. Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kepuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.
- d. Surat Walikota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang Ijin membangun kios bensin seluas 24 M² di atas tanah milik TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Kasdam saat pemeriksaan lokasi bahwa tanah yang terletak di jalan di Jl. A. Yani kota Manado seluas 1.700 M² dan di Jl. Suprpto No. 1 Kota

/ Manado . . .

Manado tidak terdaftar dalam IKMN, hal tersebut berdasarkan penelusuran Terdakwa ke Den Zibang VII/1 Wrh dan Terdakwa tidak ada upaya lebih intensif untuk mendapatkan Informasi yang lebih banyak tentang status tanah tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya yaitu "Militer, yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 121 KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur

ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur putusan.mahkamahagung.go.id ke-3 : “Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa.”

Atau

Kedua

Unsur Ke-1 : Militer

Unsur Ke-2 : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,

/ Unsur . . .

Unsur Ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Sepa Milwa di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Caj dan dinas pertama kali di Kodam XVII/Cendrawasih dengan jabatan Kaurjahril. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad B Dam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Caj NRP 33263. Sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Caj dan menjabat sebagai Kasipers Korem 131/Stg.
2. Bahwa benar di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Drs. Lexi Berti Rarung yang saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Pamen

/ Kodam . . .

Kodam VII/Wrb (Mantan Ketua Puskopad "B" Kodam VII/Wrb) dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini dalam kapasitas jabatannya sebagai Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Ketua Puskopad "B" Kodam VII/Wrb), dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.
4. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI-AD yang masih berstatus aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

- Menurut M.V.T bahwa dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan penegetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-
putusan.mahkamahagung.go.id akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2005 Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh pengurus

/ Primkopad . . .

Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl, Pada rapat tersebut Terdakwa menyampaikan masalah asset bisnis TNI, bahwa TNI sudah tidak bisa bisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di Jl. Betesda Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI. Selain itu Terdakwa juga sempat mengatakan masalah penjualan pompa bensin di Jl. Bethesda Sario Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb karena terkena jalur hijau.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengecekan di Den Zibang VII/1 Manado ternyata status tanah SPBU tersebut tidak terdaftar dalam IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) maka tanpa meminta ijin kepada Pangdam VII/Wrb dan Den Zibang VII/1 Manado Terdakwa dengan mengatasnamakan Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengajukan permohonan perubahan status tanah SPBU tersebut dari Hak Pakai (HP) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) ke kantor BPN kota Manado, dengan tujuan untuk menjual SPBU tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa SPBU di Jl. A. Yani Kel. Sario kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 kota Manado dengan alasan rencana tata kota. Atas wacana tersebut, kemudian Pangdam VII/Wrb (Mayjen TNI Arief Budi Sampurno) memerintahkan Kasdam VII/Wrb (Saksi-16 Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Aslog Kasdam VII/Wrb (Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf) untuk meninjau ke lapangan atas kedua asset tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2005 dan yang kedua pada tanggal 9 Nopember 2005.

4. Bahwa benar dalam penjualan tanah asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb tersebut tidak pernah diadakan pelelangan, Saksi-12 Mayor Inf Decky Kadjiman, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan, dan Saksi-11 PNS Berti Salaendoong menandatangani surat-surat terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi pelepasan aset tanah tersebut atas perintah dari
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selain menjual tanah dan bangunan SPBU di J. A. Yani kota Manado, Terdakwa juga menjual aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado kepada Ir. Agus Abidin seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hasil penjualan 2 (dua) buah aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb adalah sebesar Rp.3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah uang penjualan kedua aset tersebut diterima oleh Puskopad "B" dam VII/Wrb dan dimasukkan ke rekening A.n. Puskopad "B" Dam VII/Wrb di Bank Mandiri Manado No.Rek. 150-00-0466-138-3, Pangdam VII/Wrb (Mayor Jendral TNI Arif Budi Sampurno) dengan Surat Perintah Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerahkan dana hasil pelepasan kedua aset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Saksi-14 Kolonel Inf Satria Putra Rauf selaku Aslog Kasdam VII/Wrb. Selanjutnya Saksi-14 memerintahkan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang hasil penjualan aset tersebut ke rekening Serma

/ Sugiyanto . . .

Sugiyarto L (Saksi-15) Anggota Staf Logistik Kodam VII/Wrb di BNI Cabang Makassar No.Rek. 64550982.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa."

- Di dalam unsur ini berkaitan/berhubungan dengan seseorang yang mempunyai Jabatan Militer dan ia wajib melaporkan/memberitahukan kepada penguasa tentang hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan Militer. Akan tetapi apabila materi pemberitahuannya itu tidak benar maka harus diperhatikan unsur subyektifnya yaitu apakah ia mengetahui sebelumnya tentang ketidakbenaran dari materi pemberitahuan itu atautkah karena kesembroannya sehingga tidak memperhatikan ketidakbenarannya.
- Yang dimaksud Penguasa ialah setiap pejabat yang kepadanya dipercaya/ditugaskan suatu kekuasaan umum.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb:

1. Bahwa benar aset berupa SPBU yang terletak di atas tanah seluas 1.000 M² yang berlokasi di Jl. A. Yani dan Jl. Bethesda Kec. Sario Kota Manado, dikelola dengan cara bekerja sama dengan rekanan koperasi (Sdr. Ir. Erizon) yang memberikan modal kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskopad "B" Dam VII/Wrb kemudian keuntungannya dibagi 2 (dua), dan penghasilan dari SPBU yang diterima Puskopad "B" Dam VII/Wrb setiap bulannya \pm sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Bahwa benar tanah seluas \pm 1.000 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang diatasnya terdapat bangunan SPBU tersebut adalah bagian dari tanah seluas \pm 21.310 M² milik TNI AD C.q. Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang berasal dari penyerahan Pemda Kota Besar Manado/Sulawesi Utara dan Pemda Minahasa kepada DPPT.TRI 24/AP pada tanggal 28 April 1951 sesuai salinan Proses Verbal tanggal 15 Juni 1954. Tanah tersebut diserahkan kepada TNI AD untuk digunakan sebagai Pemakaman Tentara RI.24/APRI mulai tanggal 10 November 1950, dengan bukti-bukti antara lain:

a. Gambar situasi Taman Makam Pahlawan tanggal 19 Desember 1950.

b. Salinan Surat Proses Verbal dari Wakil Kepala Daerah Minahasa dan Wakil Wali Kota Besar Manado tertanggal 15 Juni 1954 yang menguraikan tentang keterangan-keterangan tanah seluas 21.310 M² tersebut, yaitu dengan batas-batas sebelah Timur tanah N.V. Lie Boen Yat, sebelah Barat Jl. Wolter Monginsidi, sebelah Utara tanah N.V. Lie Boen Yat dan sebelah Selatan Jl. Bethesda, dan keterangan yang menyebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Minahasa dan Pemerintah Kota Manado dengan harga Rp.100.000,- untuk maksud tersebut.

/ c. Salinan . . .

c. Salinan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 4 Juli 1972 dari Pangdam XIII/Merdeka A.n. Brigjen TNI Yulius Henulili kepada Kepuskopad Dam XIII/Merdeka A.n. Letkol Inf Frits Sumampaw.

d. Surat Walikota Manado Nomor: 81/PB/Kodya/72 tanggal 17 Juli 1972 tentang Ijin membangun kios bensin seluas 24 M² di atas tanah milik TNI AD.

Oleh karena berasal dari pembelian dan penyerahan dari Pemda Kota Besar Manado/Karesidenan Sulawesi Utara maka tanah tersebut termasuk kekayaan milik negara (KMN).

3. Bahwa benar pada tahun 1972 pada waktu Kepuskopad Dam XIII/Mdk dijabat oleh Letkol Inf Prits Sumampaw, Puskopad Dam XIII/Mdk mengajukan permohonan kepada Pangdam XIII/Mdk untuk meminjam tanah Kodam XIII/Mdk seluas 1.000 M² yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado yang akan dipergunakan untuk usaha pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk. Atas permohonan tersebut selanjutnya Pangdam XIII/Mdk (Brigjen TNI Julius Henulili) dengan Surat Keterangan Penunjukan Tanah tertanggal 4 Juli 1972 memberikan ijin pemakaian sebidang tanah luas 1.000 M² milik AD kepada Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) untuk bangunan pompa penjualan bensin umum.

4. Bahwa benar selanjutnya Kepuskopad Dam XIII/Mdk (Letkol Inf Frits Sumampaw) mengajukan kepada Gubernur Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Propinsi Sulawesi Utara permohonan Hak Pakai atas tanah seluas
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 M² tersebut untuk dipergunakan sebagai bangunan pompa bensin untuk umum asset Puskopad Dam XIII/Mdk, sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 dari Kepala Direktorat Agraria Manado yang menyatakan tanah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk bangunan tempat pompa minyak oleh Puskopad Dam XIII/Mdk. Selanjutnya berdasarkan Ijin dari Pangdam XIII/Mdk dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 141/SKH/1972 tanggal 16 Agustus 1972 Puskopad Dam XIII/Mdk membangun pompa penjualan bensin umum di atas tanah yang ada di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario kota Manado.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb, pada tanggal 30 Mei 2005 Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Primkopad-Primkopad di bawah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tdl, yaitu antara lain Saksi-9 Serka Muhammad Asdar (Primkopad Hubyah Rem 131/Stg), dan Kapten Ctp (K) Sonya M. Gontung, S.Sos (Kaprim Korem 131/Stg). Pada rapat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa TNI sudah tidak bisa bisnis lagi maka untuk pengelolaan SPBU milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ada di di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado akan dikembalikan ke Mabes TNI. Selain itu Terdakwa juga sempat mengatakan masalah penjualan pompa bensin di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario kota Manado milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang di bangun di atas tanah milik TNI AD cq Kodam VII/Wrb karena terkena jalur hijau, tetapi hal tersebut bukan merupakan pokok pembahasan dalam rapat tersebut

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengecekan di Den Zibang VII/1 Manado kepada Mayor Udin Saripudin mengenai status tanah

/ SPBU ...

SPBU yang terletak di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado, dan ternyata tanah tersebut belum/tidak terdaftar dalam buku IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) yang ada di Denzibang VII/1 Manado.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa SPBU di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 kota Manado dengan alasan adanya rencana tata kota.

8. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, kemudian Pangdam VII/Wrb (Mayjen TNI Arief Budi Sampurno) memerintahkan Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) dan Aslog Kasdam VII/Wrb (Kolonel Inf Satria Putra Rauf) untuk meninjau ke lapangan atas kedua asset tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2005 dan yang kedua pada tanggal 9 Nopember 2005.

9. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Kasdam bahwa kedua tanah dan bangunan, yaitu SPBU di Jl. Bethesda Sario kota Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 kota Manado tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah asset milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan benar tidak putusan.mahkamahagung.go.id terdaftar dalam IKMN.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2005 Terdakwa secara tertulis, yaitu dengan surat Nomor: B/88/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 mengajukan permohonan persetujuan penjualan beberapa asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb kepada Pangdam VII/Wrb.

11. Bahwa benar Pangdam VII/Wrb dengan surat Nomor 1336/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso) atas nama Pangdam VII/Wrb memberikan persetujuan pelepasan atas tanah dan bangunan di Jl. A. Yani kota Manado seluas 1.700 M² dan di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado.

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2005 Terdakwa menjual tanah seluas 1.700 M² yang di atasnya ada bangunan SPBU seluas 120 M² yang terletak di Jl. A Yani Kel. Sario Tumpaan, Kec Sario kota Manado kepada Sdr. Elly Lasut (Bupati Kab. Talaud) seharga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 jual beli tanah dan bangunan tersebut dicatatkan dalam Akta Jual Beli Nomor 149/3/JB/Sario/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Oky Annette K.,S.H dengan alamat Jl.Sam Ratulangi No. 249 Manado.

13. Bahwa selain menjual tanah dan bangunan SPBU di J. A. Yani kota Manado, Terdakwa juga menjual asset Puskopad "B" Dam VII/Wrb berupa Toko Kartika yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado kepada Ir. Agus Abidin seharga Rp.1.250.000.000 ,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar menurut Mayor Czi Udin Saripudin tanah yang dijual Terdakwa bukan tanah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb, melainkan tanah milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb yang dipinjamkan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yang merupakan bagian tanah

/ seluas . . .

seluas 21.310 M² pemberian Pemda Kota Besar Manado Sulawesi Utara kepada Kodam XIII/Mdk (sekarang Kodam VII/Wrb) yang diperoleh dengan cara membeli, dan diberikan kepada Kodam XIII/Mdk untuk digunakan sebagai Taman Makam Pahlawan.

15. Bahwa benar Terdakwa telah menjual tanah milik TNI AD dengan berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah milik Puskopad "B" hal ini didasari minimnya data tentang status tanah tersebut, dan usaha Terdakwa untuk mengetahui tentang status tanah hanya mencari data sebatas Den Zibang dan Puskopad "B".

16. Bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan suatu pemberitahuan yang tidak benar tentang status tanah di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado kepada Kasdam VII/Wrb pada saat kunjungan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puskopad "B" dan yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik TNI AD.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa." telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana dictum putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa dalam menyikapi keadaan premis minor sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan premis mayor, maka akan timbul pertentangan antara ide kepastian hukum dan ide rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim bukanlah semata-mata hanya sebagai corong undang-undang.
2. Tujuan serta pemeriksaan di persidangan pengadilan adalah untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil yang tinjauannya dari berbagai aspek diantaranya kepentingan kesatuan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa itu sendiri.
3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan latar belakang, sifat hakekat dan faktor-faktor yang mempengaruhi hingga perbuatan dilakukan.

/ 4. Majelis . . .

4. Majelis Hakim harus mampu mengimplementasikan Undang-Undang dengan rasa keadilan dan hati nurani karena ada kalanya kepastian hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tertentu dan keadaan tertentu.
5. Majelis Hakim tidak semata-mata bertanggungjawab kepada Undang-undang namun lebih bertanggungjawab terhadap putusan pengadilan yang dibuatnya demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa kepentingan hukum yang harus dilindungi, antara lain:

1. Kepentingan hukum negara yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai seorang pejabat Militer yang ditunjuk oleh pimpinannya yaitu Pangdam VII/Wrb tidak menyampaikan suatu pemberitahuan segera sesuatu yang ada di Kesatuannya yaitu Puskopad "B" Dam VII/Wrb secara benar, padahal Terdakwa sebagai seorang Militer seharusnya melaporkan asset yang dikelola Puskopad "B" Dam VII/Wrb ke pimpinan yaitu Pangdam VII/Wrb yang mengangkatnya.
2. Demi kepentingan perorangan dalam perkara ini secara pribadi Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa masih ingin mendarmabaktikan dirinya untuk bertugas dilingkungan TNI dan sanggup untuk memperbaiki dirinya dan melaksanakan tugas dikemudian hari serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih memerlukan perhatian dan biaya pendidikannya. Maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan individu Terdakwa harus ikut dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh niat Terdakwa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan cara mencari dana atau modal untuk usaha perkoperasian dan kemudian Terdakwa mempunyai kebijakan menjual asset TNI AD berupa tanah seluas 1.700 M² di Jl. Ahmad Yani - Jl. Bethesda Kec. Sario kota Manado yang di atasnya berdiri bangunan SPBU dan tanah seluas 572 M² yang terletak di Jl. Suprpto No. 1 Manado, dimana asset tersebut pengelolaannya diserahkan pada Puskopad "B" Dam VII/Wrb.
2. Bahwa alasan Terdakwa menjual asset tanah tersebut, karena tidak ada persetujuan dari Pangdam VII/Wrb padahal Terdakwa seharusnya sudah mengetahui bahwa asal usul dan status tanah yang dijual tersebut adalah bukan asset Puskopad "B" Ddam VII/Wrb tetapi milik TNI AD CQ Kodam VII/Wrb sehingga prosedur dan mekanisme untuk menjual / melepas asset tersebut tidaklah cukup hanya dengan persetujuan Pangdam VII/Wrb tetapi harus ada ijin dari KASAD dan Menkeu RI.

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa seharusnya Terdakwa melapor dan memberitahukan hal yang sebenarnya bahwa dua asset tanah tersebut bukanlah milik Puskopad "B" Dam VII/Wrb tetapi milik TNI AD walaupun belum terdaftar dalam IKN, maka pastilah Pangdam VII/Wrb tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyetujuinya, apalagi Terdakwa sudah menyadari akan hak tanah tersebut adalah hak pakai, yang tidak bisa dijual, tetapi oleh Terdakwa diproses ke BPN sehingga menjadi HGB sehingga dapat dijual.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan asset negara cq Kodam VII/Wrb berkurang dan Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang tadinya mengelola asset tersebut dan mendapat keuntungan dan Sekarang menderita kerugian, sehingga niat semula Terdakwa ingin meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak tercapai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan asset tanah tersebut karena semua hasil penjualannya telah dikirim/ditransfer kerekening Aslog Kasdam VII/Wrb.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan berkurangnya asset negara berupa tanah yang dikelola Puskopad "B" Dam VII/Wrb .
2. Terdakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang dipercayakan kepadanya.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh tauladan yang baik sebagai seorang pimpinan terhadap bawahannya dalam hal penegakan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan meneliti fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Terdakwa menjual usaha SPBU di Jl. Ahmad Yani Sario Manado dan Toko Kartika di Jl. Suprpto No. 1 Kota Manado yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh
Puskopad "B"
Dam VIII/Erw
adalah
semata-mata
karena
menjalankan
perundang-
undangan
yang berlaku
bahwa TNI
tidak
diperbolehkan
berbisnis
disamping itu
SPBU dan
Toko Kartika
tersebut sudah
tua sehingga
memerlukan
biaya
perawatan
yang tinggi.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa
Terdakwa
tidak
menikmati
hasil dari
penjualan
SPBU, Toko
Kartika
beserta tanah
karena uang
penjualan
tersebut
dikirim ke
Kodam dan
sebagian
digunakan
untuk
keperluan
Puskopad "B"
Dam VIII/Wrb.

3. Bahwa
Terdakwa
seharusnya
dalam proses
penjualan
asset milik
negara
seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan

Kep. Menkeu

Nomor 470/

KMK.01/1999

tanggal 20

September

1999 dan PP

No. 06 tahun

200 sebab

tanah tersebut

terdaftar

dalam IKMN

serta

melaporkan

pada satuan

atas sebab

tanah tersebut

adalah masuk

dalam daftar

IKMN.

4. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah "Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa" menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk dari pimpinan TNI.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat menurunkan citra dan wibawa kesatuan terdakwa yaitu Puskopad "B" Dam VII/Wrb sebagai lembaga perkoperasian.
- Dapat menimbulkan opini negatif atau kesan terhadap diri Terdakwa bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan mudahnya dapat menjual asset negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

- a) Foto copy Sertifikat HGB No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb.
- b) Foto copy surat Akte Jual Beli dari pejabat Notaris Oky Anette, SH, Nomor : 149/JB/Sario/XII/2005, tanggal 22 Desember 2005
- c) Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb Norek 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makassar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- d) Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb No.rek. 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makassar

/ atas ...

atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh sen).

- e) Bukti transfer dari Bank BNI No.rek. 0064550982 atas nama Sugiarto L ke rekening Bank Mandiri No.rek 152-000514989-9 atas nama Sugiarto L sebesar Rp.3.340.514.936,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- f) 1 (satu) bendel foto copy salinan perjanjian antara Letkol Caj Drs. L.B. Rarung dengan Sdr. Jantje Tjanggulung Cs, yang dibuat oleh Notaris Oky Annette K, S.H., Nomor 6 tanggal 13 Desember 2005.
- g) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pelepasan Tanah dan Bangunan Nomor : Skep/03/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005.
- h) 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengajuan Persetujuan Penjualan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb Nomor: B/88/XI/2005, tanggal 18 Nopember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- i) 2 (dua) lembar foto copy Surat Persetujuan Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb dari Pangdam VII/Wrb Nomor 1336/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso atas nama Pangdam VII/Wrb.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Perintah kepada Letkol Caj Drs L.B. Rarung untuk menyerahkan dana hasil pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb, berupa toko Kartika dan tanah bangunan SPBU.
- k) 1 (satu) buah buku catatan harian pejabat Kasir Sdri. PNS Trusje Wangke periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 yang berisi pengeluaran dan pemasukan Puskopad B Kodam VII/Wrb selama tahun 2006.
- l) 1 (satu) bendel bukti-bukti berupa catatan, kwitansi asli dan foto copi penggunaan dana sisa penjualan asset yang tidak dikirim ke Kodam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).
- m) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Proses Verbal dari Pemda Minahasa Walikota Kota Besar Manado tanggal 15 Juni 1954 mengenai penjelasan asal usul tanah yang terletak di Jl. Betesda Sario Manado.
- n) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Penunjukan Tanah dari Pangdam XIII/Mdk kepada Letkol Inf Prits Sumampauw Kapuskopad Dam XIII/Mdk untuk memakai sebidang tanah seluas 1.000 m² yang akan digunakan untuk bangunan pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk.
- o) 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 tentang pemberian Hak Pakai sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Kel. Sario Kota Manado kepada Puskopad B Dam XIII/Mdk.

/ p) 1 (satu) . . .

p). 1 (satu) bendel Foto copy berkas pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 121 KUHPM dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Lexi Berti Rarung Pangkat Letkol Caj NRP 33263, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa".
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. Foto copy Sertifikat HGB No. 97 tahun 2005 atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb.
- b. Foto copy surat Akte Jual Beli dari pejabat Notaris Oky Anette, SH, Nomor : 149/JB/Sario/XII/2005, tanggal 22 Desember 2005
- c. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb Norek 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makassar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- d. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Samratulangi Manado atas nama Puskopad B Dam VII/Wrb No.rek. 150-00-0466138-3 kepada rekening Bank BNI Cabang Makassar atas nama Sugiarto L No.rek. 64550982, tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.840.514.936,20,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
- e. Bukti transfer dari Bank BNI No.rek. 0064550982 atas nama Sugiarto L ke rekening Bank Mandiri No.rek 152-000514989-9 atas nama Sugiarto L sebesar Rp.3.340.514.936,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- f. 1 (satu) bendel foto copy salinan perjanjian antara Letkol Caj Drs. L.B. Rarung dengan Sdr. Jantje Tjanggulung Cs, yang dibuat oleh Notaris Oky Annette K, S.H., Nomor 6 tanggal 13 Desember 2005.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pelepasan Tanah dan Bangunan Nomor : Skep/03/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005.
- h. 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengajuan Persetujuan Penjualan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb Nomor: B/88/XI/2005, tanggal 18 Nopember 2005.

/i. 2 (dua) . . .

- i. 2 (dua) lembar foto copy Surat Persetujuan Pelepasan Tanah dan Bangunan beberapa aset Puskopad B Dam VII/Wrb dari Pangdam VII/Wrb Nomor 1336/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Sabar Yudo Suroso atas nama Pangdam VII/Wrb.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/200/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Perintah kepada Letkol Caj Drs L.B. Rarung untuk menyerahkan dana hasil pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb, berupa toko Kartika dan tanah bangunan SPBU.
- k. 1 (satu) buah buku catatan harian pejabat Kasir Sdri. PNS Trusje Wangke periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 yang berisi pengeluaran dan pemasukan Puskopad B Kodam VII/Wrb selama tahun 2006.
- l. 1 (satu) bendel bukti-bukti berupa catatan, kwitansi asli dan foto copi penggunaan dana sisa penjualan aset yang tidak dikirim ke Kodam VII/Wrb sebesar Rp.309.485.063,80 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- m. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Proses Verbal dari Pemda Minahasa Walikota Kota Besar Manado tanggal 15 Juni 1954 mengenai penjelasan asal usul tanah yang terletak di Jl. Betesda Sario Manado.
- n. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Penunjukan Tanah dari Pangdam XIII/Mdk kepada Letkol Inf Prits Sumampauw Kapuskopad Dam XIII/Mdk untuk memakai sebidang tanah seluas 1.000 m² yang akan digunakan untuk bangunan pompa penjualan bensin umum Puskopad Dam XIII/Mdk.
- o. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 141/SKH/72 tanggal 16 Agustus 1972 tentang pemberian Hak Pakai sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Kel. Sario Kota Manado kepada Puskopad B Dam XIII/Mdk.
- p. 1 (satu) bendel Foto copy berkas pelepasan aset Puskopad B Dam VII/Wrb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).



/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua, serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. HERU JK HADIWIJONO, S.H KOLONEL CHK NRP. 33896, Penasihat Hukum NOVY S MEWOH, S.H MAYOR CHK NRP. 1100000098470 dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171, dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I Ttd HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653	Hakim Anggota II Ttd E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462
Panitera Ttd J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171	

Untuk salinan yang sah
Panitera

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

